

**PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERKAIT
INSENTIF PAJAK TERHADAP KOPERASI SELAKU USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(STUDI KASUS KOPERASI SAWIT BORNEO AGROSINDO
SENTOSA KABUPATEN TANAH LAUT)**

TESIS



Oleh :

AHMAD RONI AKROMA

N.I.M : 20302100007

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERKAIT
INSENTIF PAJAK TERHADAP KOPERASI SELAKU USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(STUDI KASUS KOPERASI SAWIT BORNEO AGROSINDO
SENTOSA KABUPATEN TANAH LAUT)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

AHMAD RONI AKROMA

N.I.M : 20302100007

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERKAIT
INSENTIF PAJAK TERHADAP KOPERASI SELAKU USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(STUDI KASUS KOPERASI SAWIT BORNEO AGROSINDO SENTOSA
KABUPATEN TANAH LAUT)**

TESIS

Oleh :

AHMAD RONI AKROMA

N.I.M : 20302100007

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERKAIT
INSENTIF PAJAK TERHADAP KOPERASI SELAKU USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(STUDI KASUS KOPERASI SAWIT BORNEO AGROSINDO SENTOSA
KABUPATEN TANAH LAUT)**


TESIS

Oleh:


AHMAD RONI AKROMA
N.I.M : 20302100007
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **13 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota I



Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Anggota II


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H./M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD RONI AKROMA

NIM : 20302100007

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERKAIT
INSENTIF PAJAK TERHADAP KOPERASI SELAKU USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(STUDI KASUS KOPERASI SAWIT BORNEO AGROSINDO SENTOSA
KABUPATEN TANAH LAUT)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 Maret 2023
Yang menyatakan,


(AHMAD RONI AKROMA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD RONI AKROMA

NIM : 20302100007

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERKAIT
INSENTIF PAJAK TERHADAP KOPERASI SELAKU USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(STUDI KASUS KOPERASI SAWIT BORNEO AGROSINDO SENTOSA KABUPATEN
TANAH LAUT)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA

جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

Semarang, 11 Maret 2023

Yang menyatakan,



(AHMAD RONI AKROMA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Salah satu peraturan perundang-undangan yang mendapat perhatian baik dari pemangku kebijakan maupun akademisi adalah peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah dalam mendukung perkembangan usaha UMKM yang mempunyai struktur modal terbatas, berupa insentif pajak yang tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. PP Nomor 23 Tahun 2018 menyempurnakan peraturan sebelumnya dengan memberi insentif pajak kepada wajib pajak UMKM, yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar setahun, berupa pengurangan tarif pajak yang semula 1% menjadi 0,5%. Adanya insentif pajak ini dapat menurunkan beban pajak yang ditanggung wajib pajak UMKM sehingga dapat memangkas pengeluaran UMKM, namun dibalik pemberian insentif PPh bagi UMKM, ternyata tidak secara otomatis dinikmati oleh seluruh UMKM, termasuk Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut yang tidak dapat menikmati intensif pajak tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa pejabat yang ada di Koperasi Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut, akademisi, serta pegawai pajak di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder, diantaranya PP Nomor 23 Tahun 2018. Metode pengumpulan data meliputi: Wawancara Mendalam dan Studi dokumen, dengan metode analisis data kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini *Pertama*, Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut telah memenuhi persyaratan baik secara subjektif maupun secara objektif untuk mendapatkan intensif pajak dengan pembayaran pajak penghasilan 0,5%. Dari *perspektif* bisnis koperasi, intensif pajak akan mengurangi beban biaya operasional koperasi, sehingga dapat menopang keberlangsungan usaha koperasi. Dampak nya adalah tujuan dari Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kab. Tanah Laut dalam meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan anggota maupun masyarakat secara umum akan tercapai dan sebaliknya. *Kedua*, Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kab. Tanah Laut, tidak dapat menikmati fasilitas dari pemerintah berupa pemberian intensif pajak sebagaimana yang tertuang pada PP Nomor 23 Tahun 2018, pihak koperasi harus membayar PPh 23 sebagaimana intruksi dari fiskus atau pegawai pajak. Semenjak tahun 2020 koperasi diwajibkan untuk menghitung PKP, setelah pihak DJP menganalisis dan memverifikasi laporan keuangan dari koperasi serta melihat adanya kegiatan pengiriman barang ke Pabrik, yang pada akhirnya koperasi dibebani PPh senilai 22% per tahunnya dari laba bersih. Tentu hal ini memberatkan pengelola koperasi mengingat koperasi hanya menerima penghasilan berupa fee dari petani Rp 5 / kg penjualan TBS. Intensif pajak dari pemerintah yang tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, jelas tidak dapat dinikmati oleh pihak koperasi akibat *perspektif* yang berbeda dari pegawai DJP.

Kata Kunci: Intensif Pajak, Keadilan sistem Pajak, Koperasi.

ABSTRACT

One of the laws and regulations that has received attention from both policy makers and academics is the tax laws and regulations. In this case, it is government policy to support the development of MSME businesses that have a limited capital structure, in the form of tax incentives as stated in Government regulations Number 23 of 2018. Government regulations Number 23 of 2018 perfects the previous regulation by providing tax incentives to MSME taxpayers, in this case those has a gross circulation of less than IDR 4.8 billion a year, in the form of a reduction in the tax rate from 1% to 0.5%. The existence of these tax incentives can reduce the tax burden borne by MSME taxpayers so that they can cut spending to be allocated as additional funds in the development of the business being undertaken, but behind the provision of income tax incentives for MSMEs, it turns out that all MSMEs do not automatically enjoy it, including the Borneo Oil Palm Cooperative, Agrosindo Sentosa, Tanah Laut Regency, which cannot enjoy this tax incentive.

This research uses a Juridical Empirical approach. Sociological or empirical legal research is carried out by researching in the field which is primary data. The research specifications in this study are analytical descriptive. The type of data in this study uses primary and secondary data. The primary data is in the form of interviews with several officials at the Borneo Agrosindo Sentosa Cooperative, Tanah Laut District, academics, and tax officials at the research location. While secondary data, including Government regulations Number 23 of 2018. Data collection methods include: In-depth interviews and document studies, using qualitative data analysis methods.

*The results of this study. **First**, the Borneo Oil Palm Cooperative, Agrosindo Sentosa, Tanah Laut Regency has met the requirements both subjectively and objectively to obtain tax incentives by paying 0.5% income tax. From the perspective of cooperative business, tax incentives will reduce the burden of operating costs for cooperatives, so that they can support the sustainability of cooperative businesses. The impact is the goal of the Borneo Oil Palm Cooperative Agrosindo Sentosa Kab. Tanah Laut in improving the welfare of members and society in general will be achieved and vice versa. **Second**, the Borneo Palm Oil Cooperative, Agrosindo Sentosa, Kab. Tanah Laut, cannot enjoy facilities from the government in the form of tax incentives as stated in PP Number 23 of 2018, cooperatives must pay PPh 23 as instructed by the tax authorities or tax officials. Since 2020, cooperatives have been required to calculate PKP, after the DGT has analyzed and verified the financial reports from cooperatives and seen that there was activity of sending goods to factories, in the end, cooperatives were burdened with income tax of 22% per year of net profit. Of course this is burdensome for cooperative managers considering that cooperatives only receive income in the form of a fee from farmers of Rp. 5/kg of FFB sales. The tax incentives from the government as stated in Government regulations No. 23 of 2018 clearly cannot be enjoyed by cooperatives due to different perspectives from Directorate General of Taxation employees.*

Keywords: Tax Intensive, Tax system fairness, Cooperative.

DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Depan	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I <u>Pendahuluan</u>	11
A. Latar Belakang Masalah.....	11
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat penelitian.....	15
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teoritis.....	17
1 Teori Sistem Hukum.....	17
2 Teori Keadilan.....	23
G. Metode Penelitian.....	27
1 Metode Pendekatan.....	27
2 Spesifikasi Penelitian.....	27
3 Jenis dan Sumber Data.....	28
4 Metode Pengumpulan Data.....	30
5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	32
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	33
BAB II <u>TINJAUAN PUSTAKA</u>	34
A. Tinjauan Umum UMKM.....	34
B. Tinjauan Umum Koperasi.....	41

C. Tinjauan Umum Pajak Penghasilan (PPH)	46
D. Tinjauan Umum Insentif Pajak Penghasilan	54
E. Perspektif Islam Tentang Pajak.....	59
BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	65
A. Deskripsi Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut.....	65
1 Profil Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa	65
2 Visi dan Misi Koperasi	67
3 Struktur Kepengurusan	68
4 Keanggotaan Koperasi.....	69
5 Tata Kelola Usaha Koperasi.....	71
B. Pemberlakuan Insentif Pajak Bagi Koperasi selaku UMKM.....	73
1 Ketentuan Insentif Pajak Bagi UMKM pada PP No. 23 Tahun 20018..	73
2 Hak Koperasi dalam Menerima Insentif.....	76
3 Insentif Pajak Perspektif Keadilan	83
C. Perspektif UU Perpajakan Terkait Insentif Pajak Terhadap Penghasilan Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kab. Tanah Laut	88
1 Sistem Perpajakan di Indonesia	88
2 Hilangnya Hak Insentif Pajak Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut.....	94
BAB IV Penutup.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	103

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum merupakan suatu susunan yang hierarkis dalam tata norma dan tidak boleh bertentangan antara norma-norma hukum yang berlaku baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Di Indonesia peraturan perundang-undangan memiliki hierarki yang termuat dalam Pasal-pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Teori hukum tentang hierarki perundangan ini juga dikemukakan oleh Hans Kelsen, seorang keturunan Yahudi kelahiran 18 Oktober 1881 yang dikenal dengan *Stufenbau Theory*. Kelsen berpendapat bahwa norma dasar menjadi alasan keabsahan dari norma hukum yang berasal dari tatanan hukum yang sama, maka norma dasar tersebut merupakan kesatuan dari beraneka macam norma ini. Kesatuan ini juga terungkap oleh fakta bahwa tatanan hukum dapat dijelaskan dalam aturan hukum yang tidak bertentangan satu sama lain. Hans Kelsen menjelaskan jika terjadi pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lainnya, maka norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi menjadi dasar keabsahan norma yang lebih rendah¹.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang mendapat perhatian baik dari pemangku kebijakan maupun akademisi adalah peraturan perundang-undangan perpajakan. Guna memberi dukungan kepada UMKM yang

¹ Hans Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011, hal. 13

mempunyai struktur modal terbatas, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan serangkaian regulasi dan kebijakan, beberapa kebijakan tersebut, yaitu pemberian bantuan sosial, insentif pajak, relaksasi dan restrukturisasi kredit, perluasan pembiayaan modal kerja, penyediaan penyangga produk, serta pelatihan secara daring². Dukungan kepada UMKM ini diharapkan mampu menyelamatkan sektor usaha keluar dari situasi sulit.

Pada tanggal 22-23 Juni 2018 Presiden Joko Widodo meluncurkan tarif pajak penghasilan (PPh) final yang baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di hadapan ribuan pelaku UMKM di Surabaya dan Bali. Adapun tarif PPh final yang baru sebesar 0,5% berlaku mulai 1 Juli 2018 hingga jangka waktu tertentu. Penetapan besaran tarif UMKM yang baru tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (*omzet*)-nya diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) turut mengapresiasi kebijakan insentif pajak, karena dapat meningkatkan peran dunia usaha untuk menggerakkan perekonomian nasional dengan memprioritaskan peran pelaku UMKM daripada pelaku usaha besar. Bahkan kebijakan insentif pajak ini

² Dani Sugiri, 2020. *Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19*. Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi, 19(1), hal. 80. Diakses melalui: <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>

dimaksudkan supaya usaha UMKM dapat naik kelas, yaitu usaha mikro dapat bertumbuh menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah, dan usaha menengah menjadi usaha besar.

Dibalik pemberian insentif PPh bagi UMKM, ternyata tidak secara otomatis dinikmati oleh seluruh UMKM. Terdapat mekanisme pelaporan yang harus dilaksanakan UMKM setiap bulan untuk mendapatkannya. Berbeda dengan mekanisme PP 23 tahun 2018, dimana UMKM cukup membayar PPh Final hasil perhitungannya tanpa harus menyampaikan laporan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Kebijakan di bidang perpajakan bagi UMKM menarik untuk dikaji lebih dalam. Hal ini tidak lepas dari peran multi-dimensional dari pajak, yaitu fungsi anggaran, mengatur, stabilitas, dan redistribusi pendapatan³. Di satu sisi, pemerintah memerlukan penerimaan negara yang besar untuk membiayai APBN pada tahun berjalan. Dari berbagai macam sejarah menunjukkan bahwa pendapatan negara terbesar dari sektor perpajakan⁴. Namun dari sisi pelaku usaha harus memutar otak bagaimana mengurangi beban usaha, termasuk beban pajak⁵.

Namun demikian tidak semua pelaku UMKM dapat menikmati insentif pajak, karena terbentur dengan UU Perpajakan, sebagaimana yang dialami Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kab Tanah Laut - Kalsel. Koperasi

³ Fungsi Pajak Sebagai Pembangunan Bangsa dan Negara, Diakses melalui: <http://bphtb.asahankab.go.id:8182/post/fungsi-pajak-bagi-pembangunan-bangsa-dan-negara>

⁴Kemenkeu.go.id. 2021, Data APBN. Diakses melalui: <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/data-apbn/>

⁵ Marlinah, 2021. Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal IKRAH*, 4(98).

yang bergerak dibidang budidaya kelapa sawit tersebut tidak dapat menikmati insentif pajak, terkendala dengan UU Perpajakan. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti hendak mengkaji lebih dalam lagi yang peneliti rumuskan dalam judul "Perspektif Undang-Undang Perpajakan Terkait Insentif Pajak Terhadap Koperasi Selaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil suatu perumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Pemberlakuan Insentif Pajak Bagi Koperasi selaku UMKM?
2. Bagaimana Perspektif UU Perpajakan Terkait Insentif Pajak Terhadap Penghasilan Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kab. Tanah Laut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberlakuan insentif pajak bagi koperasi selaku UMKM.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif UU Perpajakan terkait insentif pajak terhadap penghasilan koperasi sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kab. Tanah Laut.

D. Manfaat penelitian

Manfaat/kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna dengan baik secara teoritis maupun praktis:

1) Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu Hukum yang berkaitan dengan pemberlakuan intensif perpajakan bagi UMKM dan Koperasi.

2) Secara praktis

Dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi pemerintahan dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan pemberlakuan intensif pajak bagi Koperasi selaku UMKM, melihat kontribusi ekonomi dari sektor UMKM terhadap penerimaan pajak.

E. Kerangka Konseptual

1. Perspektif merupakan ketrampilan seorang dalam menyelenggarakan suatu pengamatan, ketrampilan tersebut meliputi kemampuan membedakan, kemampuan mengelompokkan, dan kemampuan memfokuskan. Oleh karena itu, orang yang berbeda mungkin memiliki persepsi yang berbeda meskipun subjeknya sama. Ini mungkin karena perbedaan nilai dan perbedaan karakteristik setiap pribadi⁶.

⁶ Nyayu Saroya, "Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang", *Tadrib*, vol. 4, no. 1, (Juni 2018): 186

2. Insentif Pajak adalah fasilitas pajak yakni pengurangan angsuran PPh pasal 25, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dalam penelitian ini, intensif pajak yang dimaksud adalah intensif pajak UMKM, dimana Pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM⁷.
3. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi⁸.
4. UMKM, berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, disebutkan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak

⁷Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak. Diakses melalui: <https://e-ppid.kemenkeu.go.id/in/post/pemerintah-perpanjang-insentif-pajak>

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut⁹.

5. Studi Kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut¹⁰.
6. Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kab. Tanah Laut adalah Koperasi yang bergerak dibidang perkebunan sawit, berdiri sejak tahun 2010 dengan jumlah anggota 21 orang yang dibentuk oleh sekelompok Petani ex. Plasma tebu PTPN XXIV dan bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan Badan Hukum Nomor. 01/BH/PERINDAGKOP & UKM/I/2012¹¹.

F. Kerangka Teoritis

1 Teori Sistem Hukum

Menurut Sri Soemantri¹², dalam kamus umum Bahasa Indonesia, sistem mempunyai tiga macam arti. pengertian sistem yang paling sesuai dengan topik pembicaraan ini adalah arti sistem yang pertama. Adapun

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

¹⁰ Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, diakses melalui: <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus-dalam-penelitian-kualitatif.pdf>

¹¹ Profil Koperasi Borneo Agrosindo Sentosa, dokumentasi peneliti.

¹² Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 32

arti sistem yang pertama itu ialah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud: misalnya sistem urat syaraf dalam tubuh; sistem pemerintahan dan lain-lain.

Van de Poel dalam Winardi¹³, mengartikan sistem sebagai sekumpulan elemen di antara mana terdapat adanya hubungan-hubungan. Kerapkali dalam litteratur dapat diketemukan kata-kata tambahan ... Elemen-elemen mana ditujukan kearah pencapaian sasaran-sasaran umum tertentu (*een verzameling van elementen waartussen relaties bestaan. Vaak treft men bovendien in de literatuur nog de volgende toevoeging...elementen gericht op de verwezenlijking van bepaalde gemeenschappelijke doeleiden*).

Kemudian, C. West Churman sebagaimana yang dikutip oleh Bachsan Mustafa¹⁴, mendefinisikan hukum dengan pengertian seperangkat komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan umum (*system are made up of sets of component that work together for the overal objective of the whole*).

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa sistem adalah seperangkat komponen atau unsur yang menyusun sesuatu sehingga menjadi berfungsi atau tercapai tujuan dari sesuatu tersebut. Dalam hal ini, sistem hukum, maka sistem disini meliputi seperangkat komponen atau unsur yang meliputi hukum tersebut.

¹³ Winardi, *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisa Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 1989, hal. 2.

¹⁴ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Remadja Karya, 1984, hal. 41.

Berkenaan dengan pengertian hukum, beberapa ahli menyebutkan sebagaimana berikut; menurut S.M. Amin hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai tidak saja merupakan keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Adapun pengertian dari sistem hukum dapat dipahami dari pendapat Mariam yang mengutip pendapat dari Belleforid, di mana sistem hukum diartikan kumpulan asas-asas yang terpadu yang merupakan landasan di atas mana dibangun tertib hukum. Belleforid juga mengatakan bahwa sistem hukum adalah keseluruhan aturan yang disusun secara terpadu berdasarkan asas tertentu¹⁵.

Sedangkan jika dilihat dari segi kebiasaan atau tradisi hukum negara-negara di dunia maka sistem hukum ini terbagi ke dalam empat pola, yakni:

- a. *Common Law Tradition* (Tradisi Hukum Anglo-saksis) : yakni sistem hukum yang berlaku di negara Amerika Serikat dan Inggris yang menempatkan yurisprudensi sebagai sendi utama sistem hukumnya.
- b. *Civil Law Tradition* (Tradisi Hukum Kontinental) : yaitu sistem hukum yang berlaku di negara-negara Eropa Daratan, seperti Belanda dan

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994, hal. 39

negara-negara bekas jajahannya yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya.

c. *Socialist Law Tradition* (Tradisi Hukum Sosialis) : sistem hukum yang berlaku di negara Cina dan beberapa negara bekas Uni Sovyet yang beranggapan bahwa hukum adalah alat (instumen) kebijakan ekonomi dan sosial.

d. *The Moslem Legal Tradition* (Tradisi Hukum menurut ajaran Agama Islam) : sistem hukum yang berlaku di negara-negara Islam, misalnya Uni Emirat Arab, Mesir, dan lain-lain, dimana sumber utama hukumnya adalah Al Quran yang diyakini merupakan wahyu dari Allah SWT.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan¹⁶:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Penerbit Nusa Media. 2009, hal. 7

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan¹⁷. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah¹⁸:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, 2005, hal. 24

¹⁸ Lawrence M. Friedman, 2009, hal. 8

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat¹⁹:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik²⁰.

¹⁹ *Ibid*, 9

²⁰ Munir Fuady , *Dinamika teori hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007, hal. 40

Syarat agar hukum dapat berjalan dengan efektif adalah dengan melihat undang-undangnya yang berlaku dimasyarakat, adanya pelaksanaan hukum, kondisi sosio-ekonomi masyarakat, Undang-undang yang dibuat harus dirancang dengan baik dan substansinya yang meliputi isi dari peraturan tersebut harus bersifat melarang, mengandung sanksinya dan mengandung moralitas. Pelaksanaan hukum adalah aparat yang melaksanakan hukum itu sendiri, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pelaksanaan hukum ini harus dilakukan dengan baik. Efektifitas hukum harus dilihat dari kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Semakin baik ekonomi masyarakat maka semakin efektif Undang-undang yang berlaku.

2 Teori Keadilan

Keadilan merupakan hal yang sangat esensial bagi kehidupan manusia, namun kadang kala keadilan hanya menjadi bahan perdebatan tiada akhir, apa itu keadilan, bagaimana wujud keadilan, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang rumit mengenai keadilan, sehingga keadilan muncul hanya sebagai wacana perdebatan, diskusi-diskusi kaum intelektual. Keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum, dan tetap pada entitas keadilan²¹.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang

²¹ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan praktik*, Cetakan ke-2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal. 178

lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut²².

Didalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, disamping itu juga termuat dalam sila kelima, keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya adalah bahwa manusia harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi²³:

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.

²² Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan, Cetakan ke-2*, Jakarta: Prenada Media, 2014, hal. 85

²³ *Ibid*, hal, 91

- b. Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu hubungan keadilan warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komulatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Dalam kaitan dengan perpajakan, menurut Adolf Wagner, pemungutan pajak yang adil adalah pemungutan pajak yang diberlakukan secara umum kepada semua Wajib Pajak dan dibebankan kepada setiap Wajib Pajak yang mempunyai *ability to pay* secara merata, bahwa satu struktur tarif pajak berlaku kepada setiap wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar. Semakin besar *ability to pay* seorang Wajib Pajak, semakin besar presentase pajak yang harus dibayar. Dalam perpajakan dikenal 2 (dua) macam prinsip keadilan, yaitu:²⁴

- a. Keadilan Horizontal (*Horizontal Equity*) mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pajak harus secara umum dan merata, yang berarti semua orang mempunyai kemampuan ekonomis atau yang mendapat tambahan kemampuan ekonomis yang sama harus dikenakan pajak yang sama.
- b. Keadilan Vertikal (*Vertical Equity*) pada hakikatnya berkenaan dengan kewajiban membayar pajak yang kemampuan membayarnya tidak sama,

²⁴ Chairil Anwar Pohan, Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak Edisi 2, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017, hal. 148

yaitu semakin besar kemampuannya untuk membayar pajak harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan.

Sebagai salah satu respon pemerintah dalam meningkatkan aktivitas perekonomian, terutama oleh UMKM, pemerintah melalui PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha, dengan menurunkan beban pajak bagi UMKM. Banyak negara menjalankan sistem perpajakan berdasarkan empat prinsip Adam Smith, yaitu *equity*, *certainty*, *efficiency*, dan *convenience of payment*²⁵.

Apabila kita kaitkan dengan konsep *equity theory*, keadilan dari suatu pertukaran akan terbentuk apabila terjadi keseimbangan antara beban dan manfaat yang diterima masing-masing pihak²⁶. Pada ranah keadilan pajak, setiap pembayaran pajak kepada negara akan adil apabila setimpal dengan manfaat dari barang/layanan publik yang diterima wajib pajak. Selanjutnya, Peragine (2004) membagi prinsip keadilan dalam sistem perpajakan menjadi dua kelompok, yaitu *vertical equity* (VE) dan *horizontal equity* (HE). Bila HE diasosiasikan dengan persamaan perlakuan bagi orang yang memiliki kesamaan karakteristik, lain halnya dengan VE yang mengharuskan perbedaan perlakuan kepada orang yang berbeda karakternya²⁷.

²⁵ P. Downer, Taxation Of Electronic Commerce (e-comm): Examination Of Canadian Government Tax Policies And Directives Application Of Adam Smith's Canons Of Taxation. *Journal of Financial Management & Analysis*, 29 2016 (1).

²⁶ S. Adams, J, Inequity in social exchange. In *Advances in experimental social, psychology* (Vol. 2, pp. 267–299). Elsevier. 1965.

²⁷ V. Peragine, *Measuring and implementing equality of opportunity for income*, *Social Choice and Welfare*, 22(1), 2004. 187–210.

G. Metode Penelitian

1 Metode Pendekatan

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan rumusan masalah, maka dalam penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Empiris, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan putaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer²⁸. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai kaidah dan peraturan tentang Pengenaan Pajak penghasilan terhadap UMKM. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan para praktisi hukum.

2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survey²⁹. Analitis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990, hal. 9.

²⁹ Soehartono, Irwan. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1999, hal. 63

Intesif Pajak Terhadap Koperasi Selaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).

3 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis data, dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian (*field research*) . Data tersebut berupa hasil wawancara dengan beberapa pejabat yang ada di Koperasi Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut – Provinsi. Kalimantan Selatan, akademisi, serta pegawai pajak di lokasi penelitian. Dari beberapa informan di atas, diharapkan akan di dapat benang merah dari permasalahan yang sedang di kaji.

Sedangkan data sekunder, di mana data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersusun. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan terkait, artikel jurnal dan laporan perpajakan Koperasi Borneo Agrosindo Sentosa.

Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan adalah bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau

dirumuskan oleh legislator, Pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu³⁰.

Adapun bahan hukum yang digunakan penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa hasil wawancara dengan beberapa pejabat yang ada di Koperasi Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut – Provinsi. Kalimantan Selatan, akademisi, serta pegawai pajak di lokasi penelitian. Dari beberapa informan di atas, diharapkan akan di dapat benang merah dari permasalahan yang sedang di kaji.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan;

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, Tentang Pajak Penghasilan.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM).

³⁰ Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007, hal, 77

- e) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
 - f) PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
 - g) PP 23 Tahun 2018 yang merupakan suksesor dari PP 46 Tahun 2013, dan
 - h) Beberapa peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni; (1) Penjelasan dai peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer (2) Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai insentif pajak (3) Hasil penelitian (4) artike jurnal terkait, (5) Data laporan pajak.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan hukum penunjang, yakni KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) dan ensiklopedi.

4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer yang diperlukan untuk penelitian dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Hubungan antara teknik mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin

dipecahkan adalah untuk merumuskan masalah-masalah dalam penelitian³¹.

Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data adalah:

a. Wawancara Mendalam (*indept interview*).

Wawancara mendalam merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi dan berinteraksi dengan informan. Dalam hal ini, wawancara dilakukan sebagai sarana untuk memperoleh informasi. Pada tataran teknik wawancara, peneliti menggunakan wawancara terbuka atau semi terstruktur, dalam artian bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Untuk menjawab dari rumusan penelitian.

b. Studi dokumen.

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian. Pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, ebook, artikel-artikel dalam jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Bahan *soft-copy edition* biasanya diperoleh dari sumber-sumber internet yang dapat diakses secara *online*.

Tidak hanya dokumen resmi, bisa berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus (*case records*) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Ada dua jenis dokumen yang

³¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 211

digunakan dalam studi dokumentasi yaitu: (i) Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa, dan (ii) Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan bahan hukum Setelah dikumpulkan seluruh data dengan lengkap melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, kemudian dilakukan *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data termasuk data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis³², kemudian disusun data-data itu ke dalam pembahasan.

Analisis bahan hukum analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisa data temuan berdasarkan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan berupa hasil wawancara pihak-pihak yang terkait yang bisa memberikan jawaban atas persoalan hukum yang menjadi objek penelitian.

³² Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 106.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang UMKM, tinjauan umum koperasi, tinjauan umum pajak penghasilan, serta tinjauan umum insentif pajak penghasilan, dan perspektif Islam tentang pajak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang Pemberlakuan Insentif Pajak Bagi Koperasi selaku UMKM serta Perspektif UU Perpajakan Terkait Insentif Pajak Terhadap Penghasilan Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kab. Tanah Laut.

BAB IV PENUTUP

Bab penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum UMKM

Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemahaman tentang UMKM dalam penelitian hukum disini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

1 Definisi UMKM

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini

berbeda menurut negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara³³.

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut³⁴.

³³ **Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : isu-isu penting, Jakarta : LP3ES, 2012**

³⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka definisi dari masing-masing usaha adalah sebagai berikut³⁵:

- a. Usaha Mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah atau menghasilkan penjualan kurang dari 300 juta rupiah selama satu tahun.
- b. Usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan antara 50 sampai 500 juta rupiah atau menghasilkan penjualan antara 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah selama satu tahun.
- c. Usaha menengah adalah usaha dengan kekayaan antara 500 juta sampai 10 miliar rupiah atau menghasilkan penjualan antara 2,5 hingga 50 miliar rupiah selama satu tahun.

2 Peran UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. UMKM menjadi pendorong ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. UMKM menjadi salah satu sektor usaha yang saat ini terus berkembang dan terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya jumlah unit UMKM dapat meningkatkan laju perekonomian masyarakat Indonesia, demikian di belahan dunia lainnya, misalnya saja negara-negara Timur Tengah, UMKM

³⁵ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016), hal. 129-130

juga memiliki kontribusi positif terhadap perekonomian negara-negara tersebut³⁶.

Dalam perspektif perekonomian nasional, maka UMKM memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja perekonomian, kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan, selain itu UMKM juga berkontribusi pada pembukaan lapangan pekerjaan. Studi empiris menunjukkan bahwa UMKM secara internasional merupakan sumber penciptaan lapangan kerja, sehingga baik secara global maupun bagi Indonesia UMKM berkontribusi positif terhadap pengurangan angka pengangguran³⁷.

Dari keterangan di atas, setidaknya terdapat dua peran utama dari UMKM, pertama, UMKM mampu menciptakan lapangan kerja, dan Kedua, UMKM berkontribusi terhadap pembentukan dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

³⁶ Dwikat, Said Yousef. Arshad, Darwina dan Shariff, Mohd Noor Mohd. "The Influence of Systematic Strategic Planning and Strategic Business Innovation on the Sustainable Performance of Manufacturing SMEs: The Case of Palestine". *Journal Sustainability* 2022, 14, 13388. <https://doi.org/10.3390/su142013388>.

³⁷ Ananda Uswatun Hasanah, dkk., " The Role Of Information Technology In Improving The Competitiveness Of Small And SME Enterprises ". *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI Vol. 3 No. 2 April 2022)*. 168.

3 Dasar Hukum UMKM

Dasar Hukum UMKM Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada 4 Juli 2008. Undang-Undang ini merupakan landasan dan payung hukum untuk memberdayakan UMKM di tanah air. Maksudnya, pemberlakuan UU tersebut memberikan implikasi yang luas bagi semua stakeholder untuk menjadikannya sebagai pedoman bersama ke arah perubahan paradigma pemberdayaan UMKM. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, tentang UMKM terdiri dari 11 bab, 44 pasal, dan 45 ayat.

Di antara pasal-pasal tersebut terdapat lima pasal yang mendelegasikan secara tegas pengaturan beberapa substansi secara lebih detail dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). *Pertama*, pasal 12 ayat (2), tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Usaha bagi UMKM. *Kedua*, pasal 16 ayat (3) tentang Tata Cara Pengembangan UMKM. *Ketiga*, pasal 37, tentang Kemitraan. *Keempat*, pasal 38 ayat (3), tentang Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM. *Kelima*, pasal 39 ayat (3), tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Dalam Hubungan Kemitraan Usaha.

Undang-Undang ini, artinya adalah Pemberdayaan, di mana esensi dari pemberdayaan itu adalah unsur penciptaan iklim usaha serta pembinaan dan pengembangan. Penciptaan iklim usaha merupakan refleksi tugas Pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan, peraturan dan perundangan yang mengarahkan untuk mengatasi permasalahan

eksternal yang dihadapi UMKM dan memfasilitasi terbukanya peluang berusaha secara berkeadilan. Pada undang-undang ini penciptaan iklim usaha mencakup aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Sedangkan pembinaan dan pengembangan usaha merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah bersama dunia usaha dan masyarakat. Pengembangan usaha terhadap UMKM yang dilakukan dengan partisipasi dunia usaha dan masyarakat itu, sejatinya berdimensi luas menyangkut bidang fungsi bisnis atau usaha, yaitu: produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.

4 Pemberdayaan UMKM

Berdasarkan pada keterangan pada sub bab diatas, bahwa UMKM memiliki berbagai peran strategis, namun sektor ini juga dihadapkan berbagai permasalahan. Kendala dan permasalahan antara lain dari aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha, dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya. Kendala dan permasalahan usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan sumberdaya produktif seperti modal dan teknologi, yang berakibat menjadi terbatasnya kemampuan usaha kecil untuk berkembang³⁸.

Mengingat peran strategis UMKM dan masih terbatasnya kemampuan UMKM untuk berkembang, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberdayaan UMKM dalam rangka pertumbuhan ekonomi.

³⁸ Supriyanto, *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 3 Nomor 1, April 2006*, hal. 2

Dalam rangka pengembangan usaha kecil ini diperlukan informasi yang lengkap, mudah dan cepat dapat di "akses", terutama informasi potensi suatu sektor usaha ekonomi atau komoditas untuk dikembangkan pada suatu wilayah tertentu, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangannya, serta prospek pengembangan program kemitraan terpadu untuk sektor usaha atau komoditas tersebut.

Pada UU No. 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pasal 5 disebutkan bahwa tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: (i) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, (ii) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan (iii) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Sedangkan tujuan pemberdayaan UMKM menurut Leonardus Saiman adalah sebagai berikut : (i) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan, (ii) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, (iii) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah,

penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan³⁹.

B. Tinjauan Umum Koperasi

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyebutkan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional, bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

1 Pengertian Koperasi

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya “ kerja sama”. Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial⁴⁰. Pengertian lain menyebutkan Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar

³⁹ Leonardus Saiman, 2014, *Kewirausahaan: Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus, Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat, hal. 8 - 9

⁴⁰ Arifin Sitio, dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga

persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan para anggotanya⁴¹.

Sedangkan menurut UU NO. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan kumpulan individu yang saling membutuhkan modal bertujuan untuk mensejahterahkan anggota dan melaksanakan usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dalam koperasi terdapat unsur kesukarelaan dan dengan bekerja sama serta menanamkan rasa kepercayaan manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan karena pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.

Berkenaan dengan kriteria koperasi, dapat dipahami dari pendapat Hanel, bahwa organisasi koperasi merupakan suatu sistem sosioekonomi. Maka agar dapat dipenuhi sebagai koperasi harus dipenuhi 4 kriteria berikut (definisi Nominalis): koperasi merupakan suatu sistem sosioekonomi. Maka agar dapat dipenuhi sebagai koperasi harus dipenuhi 4 kriteria berikut (definisi Nominalis):⁴²

⁴¹ Bambang S Kartasapoetradan Setiadi A. *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta. 1998.

⁴² Sukamdiyo, 1996, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Erlangga, hal. 144

- a. Kelompok koperasi: adalah kelompok individu yang sekurang - kurangnya mempunyai kepentingan yang sama (tujuan yang sama).
- b. Swadaya kelompok koperasi: kelompok individu yang mewujudkan tujuannya melalui suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama - sama.
- c. Perusahaan koperasi: dalam melakukan kegiatan bersama, dibentuk suatu wadah yaitu perusahaan koperasi yang dimiliki dan dikelola secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama.
- d. Promosi anggota: perusahaan koperasi yang terdapat dalam organisasi tersebut, mempunyai tugas sebagai penunjang untuk meningkatkan kegiatan ekonomi

2 Tujuan Koperasi

Dalam UU. No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.

Sedangkan Kartasapoetra, dkk 1998 menyatakan bahwa tujuan koperasi itu bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan, tetapi yang

utama ialah memberikan jasa-jasa agar para anggotanya bersemangat dan bergairah kerja, sehingga tercapai peningkatan pendapatannya. Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupserta kesejahteraan anggota-anggotanya. Tujuan koperasi Indonesia yang lebih jauh dan lebih luhur adalah mencapai serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Karena berdasarkan Pancasila maka dalam koperasi tidak ada unsur persaingan, namun lebih pada kerjasama baik antar anggota maupun antar koperasi.

Dari beberapa pendapat tentang tujuan koperasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mensejahterahkan anggotanya dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta tidak mencari keuntungan, tetapi memberikan layanan yang terbaik bagi para anggotanya. Koperasi Indonesia juga bertujuan untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Berdasarkan tujuan dari Koperasi tersebut, maka sudah seharusnya pemerintah turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan koperasi.

3 Keberhasilan Usaha Koperasi

Berdasarkan perspektif bisnis, maka kelembagaan ekonomi memiliki tendensi dalam keberlanjutan usaha atau keberhasilan usaha, dalam koperasi keberhasilan usaha dapat dilihat berdasarkan peningkatan kuantitas aset, diversifikasi jasa, pendapatan, SHU (sisa hasil usaha) serta modal.

Sedangkan menurut Sitio dan Tamba (2001) keberhasilan koperasi secara umum merupakan variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (*growth*) koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi per propinsi, jumlah koperasi per jenis/kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif), keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset, dan sisa hasil usaha⁴³.

Kriteria Keberhasilan Koperasi menurut Sitio dan Tamba (2001) berupa⁴⁴:

- a. Mempunyai tujuan yaitu mensejahterahkan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga sangat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain.
- c. Mudah diukur dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraannya akan lebih mudah diukur.

Menurut Skinner sebagaimana yang dikutip oleh Anoraga dan Sudantoko bahwa tujuan dari usaha adalah:

- a. Keuntungan Keuntungan merupakan selisih antara pendapatan (penghasilan) dengan pengeluaran (biaya - biaya). Dengan kata lain selisih

⁴³ Arifin Sitio, dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga

⁴⁴ Arifin Sitio, dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga

antara harga jual dengan biaya produksi dan penjualan produk termasuk pajak.

- b. Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan merupakan tujuan yang wajar, karena tujuan yang lain dapat dicapai hanya bila bisnis tetap bertahan hidup.
- c. Pertumbuhan perusahaan Pertumbuhan merupakan tujuan karena usaha tidak dapat tetap seperti semula adanya. Seperti manusia, usahapun perlu bertumbuh. Peningkatan market share, pengembangan pribadi dan individu, dan peningkatan produktivitas merupakan tujuan pertumbuhan yang penting.
- d. Tanggung jawab sosial Tanggung jawab sosial merupakan tujuan yang penting. Usaha, seperti manusia harus menerima tanggung jawab mereka seperti pengendalian polusi, menghapuskan praktek-praktek diskriminasi dan penghematan energi⁴⁵.

C. Tinjauan Umum Pajak Penghasilan (PPh)

1. Definisi Pajak Penghasilan (PPh)

Secara konseptual terdapat beberapa definisi pajak dari beberapa ahli, misalnya Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas

⁴⁵ Anoraga dan Sudantoko (2002)

negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai (*public investment*)⁴⁶.

Kemudian Djajadiningrat mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman serta menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat memaksa dan tidak mendapatkan jasa imbal balik secara langsung⁴⁷.

Sedangkan menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak yaitu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas maka kita dapat menarik benang merahnya bahwa pungutan pajak merupakan perpindahan sebagian harta kekayaan masyarakat ke kas negara (*state*) dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara yang bersifat umum karena adanya keadaan, kejadian khusus yang menuntut adanya partisipasi masyarakat secara langsung dan pungutan itu bukan merupakan suatu hukuman, akan tetapi semata-mata bentuk ketaatan masyarakat terhadap pemerintah selaku pemegang kekuasaan. Di samping itu pemerintah memungut pajak dari rakyat harus didasarkan pada landasan yuridis formal yang jelas,

⁴⁶ Rochmat Soemitro dalam Mardiosmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta, hal.1

⁴⁷ Djajadiningrat dalam Tunggul Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, Malang, Bayumedia Publishing, 2088, hal. 5

agar tidak terjadi pungutan yang melanggar kaidah atau norma yang berlaku dalam suatu negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri⁴⁸.

Adapun obyek dari pajak penghasilan (PPh) adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan pendapat lain mengatakan Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak⁴⁹. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan berdasarkan penghasilan yang diperoleh wajib pajak (WP) dalam suatu tahun pajak.

⁴⁸ Ilyas Burton, B, (2013). *Hukum Pajak, Edisi 6*, Jakarta: Salemba Empat

⁴⁹ Lubis, P. K. D. 2018. Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, Volume 6 No. 01 hlm. 79.

2. Subjek Pajak Penghasilan

Secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak⁵⁰. Sebagaimana dalam UU PPh telah ditegaskan terdapat tiga kelompok yang menjadi subjek PPh, yaitu :

- a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan yang terdiri atas Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.
- c. Bentuk Usaha Tetap. Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Misalnya, tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, bengkel, dan gedung kantor.

Subjek PPh dibedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri sebagai berikut :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang

⁵⁰ Ilyas Burton, B, (2013). *Hukum Pajak, Edisi 6*, Jakarta: Salemba Empat

pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subyek pajak luar negeri terdiri dari :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

3. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak (WP). Besarnya tarif pajak ini dalam bentuk persentase yang ditetapkan oleh pemerintah⁵¹. Berkenaan dengan

⁵¹ Jenis tarif Pajak, Pengelompokan Tarif Pajak dan Contohnya, diakses melalui: <https://klikpajak.id/blog/jenis-tarif-pajak-pengelompokan-tarif-pajak-dan-contohnya>, 12-01-2023

bahasan tarif pajak, maka dapat dideskripsikan macam-macam tarif pajak, sebagaimana berikut⁵²:

- a. Tarif sebanding atau proporsional. Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsionalnya terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.
- b. Tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap. Contoh, besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 10.000,-
- c. Tarif Progresif. Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya di pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Tarif progresif berdasarkan kenaikan tarif antara lain:
 - 1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
 - 2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
 - 3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil.
- d. Tarif degresif. Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

⁵² Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Penerbit Andi.

4. Pengaturan PPh (PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018)

a. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah peraturan yang berisi tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwasannya besarnya tarif pajak penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebesar 1% dari omzet. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yaitu jumlah peredaran bruto dalam satu tahun pajak yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Pengenaan pajak yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasar pada pertimbangan perlunya kesadaran dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, dan untuk memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan peraturan ini ditetapkan yaitu untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usahanya untuk melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang.

Berdasarkan PP No.46 tahun 2013 yang menjadi subjek pajak adalah Orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan penghasilan yang didapat dari jasa sehubungan dengan

pekerjaan bebas yang mendapatkan penghasilan tidak lebih dari Rp.4,8 Milyar. Subjek orang pribadi yang tidak dikenai PP No.46 tahun 2013 yaitu usaha yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha. Subjek badan yang tidak dikenai PP No.46 tahun 2013 adalah wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8 Milyar.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebuah peraturan yang membahas tentang pajak penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 23 ini mulai diberlakukan pada 1 juli 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwasannya besarnya tarif pajak penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah 0,5% dari omzet. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yaitu jumlah peredaran bruto.

Maksud di terapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah kurangnya kontribusi pelaku UMKM terhadap pajak dikarenakan tarif yang 1% masih membebankan. Berdasarkan peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima yang memiliki peredaran bruto tertentu yang menjadi subjek pajak sesuai pasal 3 ayat (1) yaitu : (i) Wajib pajak orang pribadi, dan (ii) Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari penghasilan usaha yang diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, objek pajak yang tidak dikenai pajak penghasilan yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (3) yaitu : (i) Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, (ii) Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri, (iii) Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan tersendiri, dan (vi) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

D. Tinjauan Umum Insentif Pajak Penghasilan

Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan perekonomian nasional, termasuk jika pelaku ekonomi baik konsumen maupun produsen sedang mengalami penurunan kegiatan ekonomi, misalnya saja rendahnya daya beli masyarakat diwujudkan melalui pemilihan opsi kebijakan fiskal yang ekspansif, salah satunya melalui penurunan tarif pajak. Tujuan kebijakan ini adalah menambah jumlah uang yang beredar sehingga

masyarakat dapat membelanjakan uang lebih banyak dan merangsang pertumbuhan ekonomi⁵³.

1. Definisi Intensif Pajak

Dalam KBBI (kamus besar bahasa indonesia) insentif bermakna sebagai tambahan penghasilan yang berupa uang, barang dan sebagainya yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Dalam konteks perpajakan, insentif pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara (pemerintah) dengan memberikan pengurangan, keringanan, dan atau dalam bentuk kompensasi yang berhubungan dengan pembayaran pajak dengan tujuan untuk menarik investor serta untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dalam suatu negara.

Insentif pajak merupakan kemudahan yang diberikan pemerintah di bidang perpajakan kepada orang pribadi maupun badan guna meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan baik saat ini maupun di masa mendatang⁵⁴. Adanya kemudahan bagi Wajib Pajak berkat pemberian insentif pajak ini sejalan dengan penjelasan yang mendefinisikan insentif pajak sebagai suatu bentuk fasilitas perpajakan berupa penurunan tarif pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi syarat tertentu untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan⁵⁵.

⁵³ Priharto, 2018 dalam Devi Nur Indahsari, Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.3, No.1 (2021)*, hal.25

⁵⁴ Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21(02)*, 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597>

⁵⁵ Barry (2002), dalam Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN ISENTIF PAJAK DI TENGAH WABAH COVID-19 DI INDONESIA Alda Sitohang dan Romulo Sinabutar. *Jurnal Ekonomi, 13*, 14–25.

Definisi lain menyebutkan insentif pajak adalah alat bagi pemerintah agar Wajib Pajak lebih tunduk pada program pemerintah. Hal tersebut dijelaskan oleh Sitohang dan Sinabutar bahwa Insentif pajak merupakan cara yang digunakan untuk menarik individu atau badan tertentu agar mendukung program atau kegiatan pemerintah dengan cara mengurangi atau membebaskan pajak tertentu⁵⁶.

Dari beberapa definisi pajak di atas, maka dapat dipahami bahwa kemudahan yang didapatkan Wajib Pajak akan adanya insentif tidak hanya berwujud pengurangan tarif saja, namun insentif pajak sebagai bentuk kredit pajak tertentu atau pengurangan, pengecualian pengenaan pajak, pembebasan pajak, kewajiban pajak yang ditangguhkan atau pemberlakuan tarif khusus.

2. Tujuan Insentif Pajak

Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, bahwa kebijakan insentif pajak merupakan respon pemerintah terhadap suatu kondisi ekonomi tertentu. Adapun tujuan kebijakan insentif pajak dari beberapa literatur menyebutkan sebagaimana berikut:

- a. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pemberian insentif pajak, terkadang pemerintah mempunyai tujuan yang lebih besar selain untuk meringankan beban Wajib Pajak secara personal. Winardi (2011), menyebutkan insentif pajak dengan istilah *taxation incentive* yang merujuk pada pemberian stimulus kepada Wajib Pajak tidak hanya untuk

⁵⁶ Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN ISENTIF PAJAK DI TENGAH WABAH COVID-19 DI INDONESIA Alda Sitohang dan Romulo Sinabutar. *Jurnal Ekonomi*, 13, 14–25.

memenuhi kepentingan finansial pemerintahan saja, tetapi juga demi kepentingan perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu⁵⁷.

- b. Mempengaruhi Investor. Insentif pajak digunakan sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya. Selain dalam hal tersebut, insentif ini diberikan kepada wajib pajak guna untuk meringankan beban wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
- c. Meningkatkan kepatuhan wajib pajaksederhana, insentif pajak didefinisikan sebagai suatu fasilitas yang dialokasikan oleh pemerintah untuk individu atau organisasi tertentu demi memberikan kemudahan di bidang perpajakan sehingga mendorong wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya⁵⁸.
- d. Meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah berharap insentif pajak dapat mendorong daya beli masyarakat yang terganggu dan cenderung menurun, dengan pengurangan tarif pajak, diharapkan beban wajib pajak dapat berkurang, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat⁵⁹.

3. Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)

Insentif pajak mempunyai berbagai macam bentuk, salah satunya pengecualian pajak. Kebijakan pengecualian pajak dapat berwujud

⁵⁷ Winardi, 2011, dalam Hasibuan, Malayu. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

⁵⁸ Devi, D.A., dan Dewi, L.G., 2019, "Pengaruh Profitabilitas pada Agresivitas Pajak dengan Pengungkapan CSR Sebagai Variabel Moderas", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 27, 792–821.

⁵⁹ Akbar, C. (2 Februari 2021). *Dorong Daya Beli, Sri Mulyani Lanjutkan Sejumlah Insentif Pajak pada 2021*. Diakses pada 20 Maret 2021, dari https://bisnis.tempo.co/read/1429026/dorong-daya-beli-sri-mulyani-lanjutkan-sejumlah-insentif-pajak-pada-2021?page_num=1

pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah. Marlinah dan Syahribulan (2020) menjelaskan insentif pajak ditanggung pemerintah sebagai bentuk pembayaran pajak terutang oleh pemerintah melalui penetapan pagu anggaran pada APBN⁶⁰. Penjelasan insentif pajak ditanggung pemerintah tersebut senada dengan pemaparan Samsuar Said (2008), pajak ditanggung pemerintah adalah pajak terutang yang ditanggung oleh pemerintah dengan cara mengalokasikan anggaran dalam bentuk pemberian subsidi pajak.

Pada struktur APBN, nilai DTP akan dicatat sebagai penerimaan perpajakan sekaligus dicatat sebagai pengeluaran berupa subsidi pajak dengan nilai yang sama sehingga anggaran negara akan tetap (*in-out*). Samsuar Said (2008) juga menambahkan bahwa pembayaran pajak tidak benar-benar dilakukan oleh pemerintah, tetapi melalui insentif pajak DTP, pemerintah memberikan keringanan pajak kepada Wajib Pajak yang menjadi sasaran pemberian insentif.⁶¹

Sebagaimana definisi-definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa bahwa insentif pajak DTP merupakan insentif pajak di mana Wajib Pajak tidak perlu melakukan pembayaran pajak lantaran pajak terutang telah dibebankan pada APBN. Keberhasilan pemanfaatan insentif pajak DTP akan menjadi unsur penerimaan perpajakan pada struktur APBN.

⁶⁰ Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118–124.

⁶¹ Samsuar Said, 2008, dalam Hartini. (2009). *Analisis Manfaat Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi PPh Pasal 21 dan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Tahun 2009 bagi Wajib Pajak*. Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR). <http://eprints.undip.ac.id/24694/>

Bagi Wajib Pajak UMKM yang menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan PP 23/2018 dan terdampak adanya pandemi COVID-19, pemerintah memberlakukan kebijakan insentif pajak dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah. Ketentuan tersebut dituangkan dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang berlaku untuk Masa Pajak April hingga Masa Pajak September 2020. Pada Masa Pajak Juli 2020, PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dicabut dan digantikan dengan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan (s.t.d.d) PMK Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. PMK Nomor 86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK Nomor 110/PMK.03/2020 ini memperpanjang pemberlakuan insentif PPh final PP 23 DTP hingga Masa Pajak Desember 2020. *Timeline* pemberlakuan PMK terkait insentif PPh final PP 23 DTP pada setiap masa pajak selama tahun 2020.

E. Perspektif Islam Tentang Pajak

1. Definisi Pajak Dala Islam

Dalam Istilah Bahasa Arab, pajak dikenal dengan Adh-Dharibahatau bisa juga disebut dengan Al-Maks, yang artinya “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak⁶². Beberapa ulama juga telah mendefinisikan pajak, diantaranya Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang

⁶² Majalah Pengusaha Muslim, Edisi 18 Volume 2/ Juni-Juli 2011, hal 42

kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam *baitul maal*.

Kemudian Abdul Qadim Zallum berpendapat pajak adalah arta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta⁶³. Sedangkan Yusuf Qardhawi berpendapat, bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara.

Ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *adh-Dharibah* di antaranya adalah : (i) *Al-jizyah* ialah upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam, (ii) *Al-Kharaj* ialah pajak bumi yang dimiliki oleh Negara Islam dan (iii) *Al-Usyur* ialah bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam.

Berkenaan dengan hukum pajak dalam Islam, pada dasarnya terdapat dua pendapat yang berbeda, yakni pendapat ulama yang melarang pemungutan pajak dan pendapat ulama yang membolehkan pemungutan pajak. Pendapat ulama yang pertama, bahwa pajak tidak boleh sama sekali

⁶³ Abdul Qadim Zullum dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hal 32.

dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Di antara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah sebagai berikut⁶⁴:

Firman Allah Taala: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil...* (QS. An-Nisa':29).

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang bathil untuk memakan harta sesamanya. Selanjutnya salah satu dalil hadits sebagai dasar argumentasi ini adalah, bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wassallam bersabda:

"Janganlah kalian berbuat dzalim beliau mengucapkannya tiga kali Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya". (HR. Imam Ahmad V/72 no. 20174, dan di shahihkan oleh Al -Albani dalam shahih Wa Dhaif Jami'ush Shagir no. 1761 dan 1459).

Mereka mengatakan bahwa dalil-dalil syar'i yang menetapkan adanya hak wajib pada harta selain zakat hanyalah bersifat anjuran bukan kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti hak tamu atas tuan rumah mereka juga mengatakan hak-hak tersebut hukumnya wajib sebelum disyariatkan kewajiban zakat, namun setelah zakat diwajibkan, maka hak-hak wajib tersebut menjadi *mansukh* dihapuskan/dirubah hukumnya dari wajib menjadi sunnah.

⁶⁴ Gazali, Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume VII, Nomor 1 Juni 2015.

Pendapat kedua : menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang Negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara para ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin. Di antara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah sebagai berikut:

Firman Allah *Ta'ala* dalam surat Al-Baqarah ayat 177, dimana pada ayat ini Allah SWT mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan mensejajarkan antara: (i) Pemberian harta yang diberikan kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, dan (ii) Iman kepada Allah, Hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan shalat, dan menepati janji, dan lain-lainnya.

Dari kedua pendapat di atas, maka dapat diambil jalan tengah dari perbedaan pendapat tersebut, adalah bahwa tidak ada kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim selain zakat. Namun jika datang kondisi yang menuntut adanya keperluan tambahan darurat, maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak *dharibah*. Pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh al-qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Asy-Syathibi, Mahmud Syaltut dan lain-lain⁶⁵.

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas. Alasan utamanya adalah untuk mewujudkan *kemaslahatan* umat, dan

⁶⁵ Syaikh Mahmud Syaltut , *Al-fatawa Al-Kubra*, cetakan Al-Azhar, hal. 116-118

pemerintah tidak mampu mencukupi atau membiayai berbagai pengeluaran tersebut. Kalau pemerintah tidak ada biaya, maka akan timbul kemadharatan. Sebagaimana kaidah ushul Fiqh: *Ma layatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun* “ suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib”.

2. Nilai Tauhid dalam Sistem Perpajakan

Dalam ekonomi Islam, terdapat lima prinsip yang menjadi acuan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Terkait dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, Adiwarman Karim (2007), menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam, sebagai berikut: Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni: *Tauhid* (Keesaan Tuhan), *'Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilāfah* (Pemerintahan) dan *Ma'ad* (Hasil). Kelima dasar ini menjadi inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori ekonomi Islam⁶⁶.

Tauhid (Keesaan Tuhan). Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Allah pemilik alam semesta dan semua sumber daya yang ada karena Allahlah yang menciptakan alam semesta dan beserta isinya. Oleh karena itu Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu. Dalam Islam semua yang diciptakan Allah ada manfaat dan tujuannya. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada-Nya (QS 51:56), karena itu segala aktivitas yang ada hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (*muamalah*) dibingkai dalam kerangka hubungan

⁶⁶ Adiwarman A. Karim, 2007, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 33-46

dengan Allah. Karena kepada-Nya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi, bisnis dan sistem perpajakan.

Kegiatan ekonomi yang dilandasi *tauhid* ini dimaksudkan untuk memperoleh *falah*, yakni kemuliaan dan kemenangan, yakni kemuliaan dan kemenangan di dalam hidup. Kemuliaan dan kemenangan di dalam hidup ini, mencakup kemuliaan dan kemenangan di dunia dan kemenangan dan kemuliaan di akhirat. Untuk kepentingan dunia, *falah* mencakup kelangsungan hidup abadi, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Untuk kehidupan di akhirat, *falah* berarti kelangsungan hidup, kesejahteraan, kemuliaan, dan pengetahuan yang abadi⁶⁷.

Dari sini bisa dipahami bahwa dalam sistem perpajakan yang berbasis tauhid berarti bahwa segala hal yang berkaitan dengan pajak harus dilandasi pada kehendak atau norma-norma atau hukum-hukum Allah. Maka, semua perilaku Muslim, termasuk di dalamnya sistem perpajakan, dilandasi pada tata nilai, etika, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah.

⁶⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta bekerjasama dengan Bank Indonesia, 2008. *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13

BAB III

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Deskripsi Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut

1 Profil Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa

Pada tahap awal setelah rapat pembentukan pada tanggal 27 Mei 2010 dengan jumlah 21 orang disepakati mendirikan Koperasi dengan nama Koerasi Borneo Agrosindo dengan berjalannya waktu kami melaporkan hasil kesepakatan tersebut ke Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi kabupaten Tanah Laut, sehingga pengarahannya dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Tanah Laut bahwa sebelum membentuk koperasi agar membentuk pra-koperasi selama satu tahun sampai usaha budidaya Kebun Kelapa sawit benar-benar sudah terbentuk.

Setelah pra-koperasi berjalan satu tahun pada tanggal 04 Januari 2012 Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi kabupaten Tanah Laut menerbitkan Badan Hukum Koperasi Borneo Agrosindo No : 01 tanggal 02 Januari 2012. Seiring perkembangan koperasi dengan pengelolaan kebun kelapa sawit banyak warga masyarakat ingin ikut bergabung menjadi anggota koperasi sampai dari luar daerah Kabupaten Tanah Laut. Diantaranya Kabupaten Batola, Kabupaten Banjar maka melalui Konsultasi dengan Dinas Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Selatan disarankan koperasi borneo agrosindo sentosa dapat menambah

anggota dari luar kabupaten dengan melengkapinya beberapa persyaratan sehingga pada tahun 2019 Koperasi Borneo Agrosindo resmi menjadi Koperasi Skala Provinsi. Dengan di terbitkannya Badan Hukum Koperasi Nomer : 001177/PAD/M.KUKM.2/VIII/2019.

Profil Koperasi Borneo Agrosindo Sentosa, dapat dirangkum sebagaimana berikut:

- 1) Nama Koperasi : Koperasi Borneo Agrosindo Sentosa
- 2) Kelompok Koperasi : Produsen
- 3) Bidang Usaha : Budidaya Tanaman Kelapa Sawit
- 4) Tahun Berdiri : 2010
- 5) Badan Hukum I : 01/BH/PERINDAGKOP & UKM/I/2012
Badan Hukum II : 001177/PAD/M.KUKM.2/VIII/2019
- 6) Alamat Lengkap : Desa/Jl. : Jl.Mufakat RT/RW 10/4
Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- 7) No./Telp. : (0512)-23022
- 8) E-mail : kop_borneoagrosindo@yahoo.com

**Gambar 3.1 Kantor Koperasi Borneo Agrosindo
Sentosa**



Sumber: dokumentasi peneliti, 2022

2 Visi dan Misi Koperasi

Visi dan Misi merupakan gambaran besar tujuan utama dan cita-cita suatu perusahaan instansi pribadi atau organisasi dimasa depan dan merupakan cita-cita jangka panjang dan berorientasi kedepan serta berupa cita-cita jangka pendek dan berorientasi pada masa kini.

a. Visi Koperasi

Dengan Semangat Berkoperasi Kita Tingkatkan Kebersamaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota.


b. Misi Koperasi

- 1) Meningkatkan perekonomian masyarakat untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik
- 2) Memberikan pelayanan yang prima kepada semua anggota
- 3) Mengembangkan usaha koperasi secara mandiri

3 Struktur Kepengurusan

Tentunya dengan kegiatan yang terencana dan terprogram ini dapat tercapai dengan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang baik. Disamping itu juga diharapkan perlu adanya kerjasama tim yang baik dari berbagai pihak terutama stakeholder, baik yang berasal dari manajerial hingga bagian teratas. Karena itu koperasi dalam menjalankan usahanya mengangkat seorang manajer dimana manajer tersebut bertanggungjawab terhadap pengurus.

Adapun struktur kepengurusan di Koperasi Koperasi Borneo Agrosindo Sentosa adalah sebagaimana gambar 3.1 berikut:



Sumber: dokumentasi peneliti, 2022

4 Keanggotaan Koperasi

a. Persyaratan Menjadi Anggota Koperasi Borneo Agrosindo Sentosa

Koperasi Borneo Agrosindo Sentosa sebagai badan usaha dimana peran anggota sebagai pemilik sekaligus menjadi pengguna dan pengawas koperasi. Keanggotaan Koperasi Borneo Agrosindo Sentosa bersifat Sukarela, dimana hak suara melekat pada diri anggota yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan., adapun persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah:

- 1) Warga Negara Republik Indonesia
- 2) Sudah dewasa punya kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum.
- 3) Menyatakan kesanggupan hidup saling tolong menolong,
- 4) Menunjukkan KTP Asli dan Menyerahkan Fotocopy KTP
- 5) Menunjukkan KK Asli dan Menyerahkan Fotocopy KK
- 6) Meyerahkan Pas Foto 3x4 2 lembar
- 7) Mengisi Formulir Keanggotaan
- 8) Mengisi Buku Keanggotaan
- 9) Sanggup mengikuti pendidikan / pelatihan/ penyuluhan tentang perkopersian dan khususnya Koperasi Borneo Agrosindo Sentosa.
- 10) Sanggup mematuhi AD/ ART dan peraturan lain yang berlaku di Koperasi Borneo Agrosindo Sentosa.
- 11) Membayar simpanan pokok sebesar Rp. 200,000,00;
- 12) Membayar simpanan wajib sebesar Rp. 100,000,00;

- 13) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Koperasi Borneo Agrosindo Sentosa.
- 14) Mempunyai Lahan SHM dengan luasan minimal 1,5 Ha dan menjamin lahan tidak dalam sengketa.
- 15) Lahan harus berada dalam satu hamparan dengan lahan milik anggota koperasi.
- 16) Menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dan pemasaran produksi hasil perkebunan kelapa sawit yang meliputi : perawatan (penyiangan, piringan, pengendalian hama penyakit dan pemupukan), perbaikan infrastruktur (jalan, jembatan dan gorong-gorong) dan panen (pra-panen, panen dan pasca panen).
- 17) Memberikan Fee dari hasil penjualan produksi kelapa sawit, adapun besarnya sesuai hasil rapat anggota koperasi
- 18) Membayar semua biaya investasi sampai lunas dengan cara dipotongkan hasil produksi kelapa sawit, adapun besaran potongan sesuai hasil rapat anggota koperasi.

b. Peran Anggota Koperasi Borneo Agrosindo Sentosa

Peran Anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa Peran Anggota sebagai pemilik Koperasi Borneo Agrosindo Sentosa , antara lain meliputi:

- 1) Berperan aktif dalam memberikan masukan kepada pengurus dalam menetapkan kebijakan koperasi baik dalam forum Rapat Anggota maupun pada kesempatan lainnya.

- 2) Membayar simpanan pokok sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap bulannya dan/atau simpanan lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- 3) Dipilih menjadi Pengurus dan/atau memilih Pengurus dan Pengawas.
- 4) Berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha Koperasi.
- 5) Berperan aktif dalam mengikuti Rapat Anggota.

5 Tata Kelola Usaha Koperasi

Koperasi adalah badan usaha di bidang ekonomi dengan berlandaskan keanggotaan bersama, maka dari itu koperasi pastinya memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama. Tujuan pembentukan koperasi adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Koperasi Borneo Agrosindo Sentosa merupakan koperasi produsen yang bergerak dibidang Budidaya Kelapa Sawit, untuk kepemilikan kebun semua milik anggota koperasi hanya mengelola tanaman kelapa sawit saja dimulai dari penyiapan lahan sampai sapa tanam, penanaman, perawatan dan juga membangun infrastruktur untuk menunjang produksi kelapa sawit.

Untuk memudahkan koordinasi dengan para pemilik kebun, koperasi membentuk beberapa kelompok tani baik anggota maupun kelompok tani binaan, sebagaimana pada tabel 3.1 dan 3.2 berikut:

Tabel 3.1 Kelompok Tani Koperasi

NAMA-NAMA KELOMPOK TANI KOPERASI			
NO	NAMA KELOMPOK TANI	LOKASI	LUASAN
01	1. KTK. MAJU JAYA	Martadah	
	2. KTK. PUTRA HARAPAN	Martadah	
	3. KTK. SUMBER HIDUP	Martadah	
	4. KTK. TUNAS HARAPAN	Martadah	
	Sub Total		595 Ha
02	1. KTK. JAYA MULYA	Muara Asam-asam	65 Ha
03	1. KTB. RUKUN BERSAMA	Sungai Rangas- Banjar	84 Ha

Sumber: dokumentasi peneliti, 2022

Tabel 3.2 Kelompok Tani Binaan Koperasi

NAMA-NAMA KELOMPOK TANI BINAAN			
NO	NAMA KELOMPOK TANI	LOKASI	LUASAN
01	KTB. HARAPAN NUSANTARA	Martadah	
02	KTB. MAJU MAPAN	Martadah	
03	KTB. PUTRA TANI	Martadah	
04	KTB. TANI JAYA	Martadah	
05	KTB. TANI LESTARI	Martadah	
	Sub Total		632 Ha
06	KTB. KEBUN JAYA	Swarangan	62 Ha
07	KTB. KAMPUNG ANTASAN	Antasan Sutun	25 Ha
08	KTB. KAMPUNG ANTASAN		177 Ha
09	KTB. TUNAS MUDA MANDIRI	Sindang Jaya	50 Ha
	KTB. TUNAS MUDA MANDIRI	Sindang Jaya	99 Ha
10	SUMBER REJEKI	Sumber sari	50 Ha
11	HARAPAN BORNEO	Sumber sari	158 Ha
12	KTB. SIDO MULYO	Sungai Rangas	75 Ha
13	KTB. TUNGGAL JAYA MANDIRI	Sungai Rangas	80 Ha
14	HARAPAN MAJU BERSAMA	Keliling Benteng	200 Ha
15	KTB. TUNAS MUDA MANDIRI	Karya Makmur	42 Ha
16	KTB. JAYA MULYA	Muara Asam-asam	64 Ha

Sumber: dokumentasi peneliti, 2022

Tabel 3.1 Kelompok Tani Koperasi meunjukkan bahwa Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut memiliki enam (6) kelompok tani sebagai mitra kerja koperasi dalam produksi kelapa sawit. Sedangkan pada tabel 3.2 ditunjukkan bahwa Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut memiliki enam belas (16) kelompok tani binaan koperasi.

B. Pemberlakuan Insentif Pajak Bagi Koperasi selaku UMKM.

1 Ketentuan Insentif Pajak Bagi UMKM pada PP No. 23 Tahun 2018

Berdasarkan kajian bahan hukum, dapat di jelaskan bahwa PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang mengatur pengenaan pajak atas penghasilan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Peraturan ini menjadi pengganti dari PP Nomor 46 Tahun 2013 dan diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. Pajak penghasilan yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2) dan bersifat final.

Objek pajak yang dikenakan pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omset) kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto yang dimaksud adalah jumlah peredaran bruto keseluruhan usaha, baik pusat maupun cabang. Namun, tidak semua penghasilan usaha tersebut dikenai pajak penghasilan final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 2 ayat (3).

Wajib pajak yang dikenakan pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, atau PT yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto (omset) kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Pengecualian terkait pengenaan pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 kepada wajib pajak diatur dalam Pasal 3 ayat (2).

Beberapa pokok perubahan penting yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dan dijelaskan lebih lanjut dalam PMK Nomor 99/PMK.03/2018 antara lain sebagai berikut:

- a. Pengurangan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5%, sehingga pajak yang terutang dihitung dengan mengalikan omset setiap bulan dengan 0,5%.
- b. Ketentuan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 bersifat opsional, bukan lagi merupakan kewajiban sebagaimana dalam PP Nomor 46 Tahun 2013.
- c. Terdapat jangka waktu dalam pengenaan PPh final PP Nomor 23 Tahun 2018, yaitu 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi; 4 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, atau firma; dan 3 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk PT.
- d. Tata cara penyetoran PPh terutang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau dipotong/dipungut oleh pemotong/ pemungut pajak yang ditunjuk.

Pemberian insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak sebesar 0,5% dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan minat pelaku UMKM agar mau membayar pajak sehingga akan berpengaruh pada peningkatan jumlah penerimaan pajak UMKM. Meskipun harus disadari bahwa dengan dikurangnya tarif pajak akan secara otomatis berdampak pada penurunan jumlah penerimaan pajak UMKM di awal masa pemberlakuan tarif tersebut. Namun pada jangka panjang, terbukti bahwa pengurangan tarif pajak 0,5% dapat memberikan

perbedaan ke arah positif (peningkatan) atas jumlah penerimaan pajak yang diperoleh dari wajib pajak UMKM.

Dengan adanya kebijakan insentif pajak, beban wajib pajak UMKM akan berkurang sehingga hal ini secara perlahan akan mendorong banyak wajib pajak UMKM agar bersedia membayar pajaknya sesuai ketentuan perpajakan yang akhirnya berdampak juga pada jumlah penerimaan pajak. Jumlah penerimaan pajak UMKM pada bulan-bulan setelah adanya insentif pajak didominasi dengan peningkatan yang mengindikasikan bahwa kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak UMKM semakin baik. Hal ini berarti strategi pemerintah dengan memberikan insentif pajak telah cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak.

Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dapat mempengaruhi minat para pelaku UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di KPP setempat. Sebelum ada peraturan ini, pelaku UMKM yang menganggap tarif pajak 1% terlalu memberatkan bahkan merugikan akan enggan untuk terdaftar di KPP setempat untuk menghindari dari berbagai kewajiban perpajakan. Dengan pengurangan tarif pajak sebesar 0,5%, pelaku UMKM dapat merasa lebih adil dan secara sukarela bersedia mendaftarkan diri sebagai wajib pajak⁶⁸. Hal ini terbukti dari tingginya antusias UMKM yang mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dimana perbedaan ke arah positif (peningkatan) atas jumlah wajib pajak UMKM baru yang terdaftar di KPP sudah terlihat sejak pertama kali tarif 0,5% diterapkan yaitu bulan Juli 2018.

⁶⁸ Nabilah Jasmin Prasmaning Putri dan Syaiful Iqbal, *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam Pp Nomor 23 Tahun 2018* . diakses melalui: <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/6681/5794>

Semakin banyak UMKM baru yang mendaftarkan diri maka kepatuhan wajib pajak UMKM semakin baik. Maka dapat dikatakan, usaha pemerintah untuk mendorong kepatuhan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada UMKM telah tercapai dengan baik.

2 Hak Koperasi dalam Menerima Insentif

Secara konseptual sebagaimana yang disinggung peneliti pada bab sebelumnya bahwa insentif pajak merupakan pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk menghasilkan pendapatan pemerintah saja, tetapi juga memberi dorongan ke arah perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu. Ada banyak sekali bentuk insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Namun Suandy menjelaskan bahwa umumnya terdapat empat macam insentif pajak yaitu:

- a. Pengecualian dari pengenaan pajak
- b. Pengurangan dasar pengenaan pajak
- c. Pengurangan tarif pajak
- d. Penangguhan pajak

Salah satu respon pemerintah dalam meningkatkan aktivitas perekonomian, terutama pelaku UMKM, pemerintah melalui PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha, telah menurunkan beban pajak bagi UMKM, dan jika mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, maka Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut dapat dikatakan termasuk sebagai pelaku UMKM, dengan kategori usaha

menengah, di mana dalam UU tersebut disebutkan bahwa kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Maka dalam hal ini Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut berhak memperoleh insentif pajak yakni atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak UMKM dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif PPh yang dikenakan atas pajak penghasilan final tersebut ialah sebesar 0,5% dikali dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Pemerintah melalui PMK No 86/PMK.03/2020 khususnya bagi UMKM, mengharapkan insentif pajak bagi UMKM dapat dimanfaatkan dengan luas.

Berdasarkan analisa peneliti bahwa Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut telah memenuhi persyaratan baik secara subjektif maupun secara objektif. Persyaratan subjektif merupakan syarat yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh, seperti orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Sedangkan persyaratan objektif merupakan syarat bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa setiap tambahan kemampuan ekonomis

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bahwa UMKM merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah yang diatur dalam Undang-Undang. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut telah memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak.

Sebagai entitas pelaku UMKM, Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut juga menerima atau memperoleh penghasilan untuk kelangsungan usahanya dalam bidang pengelolaan kebun kelapa sawit. Dan perkembangan usahanya menunjukkan pada kondisi yang positif, sehingga pada tahun 2019 Koperasi Borneo Agrosindo resmi menjadi Koperasi Skala Provinsi. Dengan di terbitkannya Badan Hukum Koperasi Nomer : 001177/PAD/M.KUKM.2/VIII/2019.

Dengan terpenuhinya syarat subjektif dan objektif tersebut, maka Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut sebagai Wajib Pajak wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mendaftarkan diri ke kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan atau tempat tinggalnya. Berdasarkan

bahwa DJP bertindak sebagai pengawas dan penegak hukum di bidang perpajakan, memiliki kewenangan dalam perpajakan bagi pelaku usaha.

Berdasarkan kajian bahan hukum, suatu kebijakan diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi pihak–pihak terkait, dalam hal ini keuntungan dengan berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018 bagi masyarakat dan pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Bagi masyarakat sebagai pembayar pajak :
- b. Mudah dan praktis melaksanakan kewajiban perpajakan, diantaranya untuk menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkan pajak.
- c. Rendah dalam hal besaran atau jumlah pembayaran pajak, karena tarifnya yang rendah yaitu 0,5%.
- d. Ada kepastian atas pembayaran pajak yang dilakukan.
- e. Ada ketenangan dan kenyamanan (*convenience*) bagi masyarakat atau WP, karena telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kepada negara.
- f. Bagi pemerintah sebagai pemungut dan pengelola pajak dalam kas negara :
- g. Berjalannya fungsi regulasi pajak bagi masyarakat.
- h. Makin banyaknya masyarakat yang akan berkontribusi secara aktif dalam membayar pajak (yang akan meningkatkan *coverage ratio*), karena mudah dilaksanakan dan tarifnya yang rendah.
- i. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam perpajakan.

j. Dapat memprediksi penerimaan pajak tahun berikutnya dari WP yang dimaksud.

Terkait dengan peran dan fungsi pajak, maka hasil yang diharapkan dari kebijakan pajak PP Nomor 23 Tahun 2018, antara lain:

- a. Dalam jangka pendek, akan menambah jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan, baik dengan terdaftar sebagai WP maupun yang membayar pajak (akan membuat tax coverage melebar).
- b. Dalam jangka panjang, akan menambah jumlah penerimaan pajak.

Demikian dengan perolehan insentif pajak sebesar 0,5% dari peredaran bruto, bagi Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kab. Tanah Laut adanya PP Nomor 23 Tahun 2018, akan mengurangi beban pajak koperasi, dan dalam jangka panjang akan mampu meningkatkan pendapatan koperasi, hal ini sebagaimana data yang peneliti peroleh saat wawancara dengan salah satu pengurus koperasi, beliau mengatakan bahwa jika saja koperasi termasuk pelaku UMKM yang mendapat insentif pajak, maka akan jauh mengurangi beban operasional koperasi, karena pada hakekatnya penerimaan koperasi dari pengelolaan kebun kelapa sawit tidaklah besar, yakni antara 5% sampai dengan 7%.

Hal ini juga didukung dari data sekunder yang peneliti peroleh sebagaimana tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.4 Pembagian Penjualan TBS Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kab. Tanah Laut.

NO	URAIAN	Pembagian Penjualan TBS			
		2018	2019	2020	2021
	KOPERASI				
1	ANGSURAN PIUTANG KOPERASI	30%	30%	30%	30%
2	FEE KOPERASI	5%	7%	7%	7%
3	BIAYA OPERASIONAL	55%	48%	48%	38%
4	PEND. PETANI KOPERASI	10%	15%	15%	25%
	BINAAN				
1	FEE BINAAN	5%	5%	5%	3%
2	ANGSURAN PIUTANG KTB	10%	10%	10%	8%
3	PENDAPATAN PETANI KTB	85%	85%	85%	89%

Sumber: dokumentasi peneliti, 2022

Tabel 3.4 diatas, menunjukkan bahwa pendapatan koperasi dari pengelolaan kebun kelapa sawit berasal dari fee yang diperoleh oleh koperasi baik dari anggota koperasi maupun dari petani binaan, di mana pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 masing-masing koperasi mendapat fee 5%, 7%, 7% dan 7% dari pembagian penjualan TBS (tanda buah sawit/ janjangan buah sawit) dari Koperasi mitra, sedang dari koperasi binaan sebesar 10%, 10%, 10% dan 8%.

Berdasarkan tata kelola koperasi Koperasi Borneo Agrosindo Sentosa, bahwa dalam menjalankan usahanya koperasi berlandaskan keanggotaan bersama, maka dari itu koperasi pastinya memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama. Tujuan pembentukan koperasi adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Koperasi Borneo Agrosindo Sentosa merupakan koperasi produsen yang bergerak dibidang Budidaya Kelapa Sawit, untuk kepemilikan kebun semua milik anggota koperasi

hanya mengelola tanaman kelapa sawit saja dimulai dari penyiapan lahan sampai siapa tanam, penanaman, perawatan dan juga membangun infrastruktur untuk menunjang produksi kelapa sawit. Lebih jauh lagi untuk memudahkan koordinasi dengan para pemilik kebun, koperasi membentuk dalam beberapa kelompok tani baik Anggota koperasi maupun petani Binaan.

Dari perspektif bisnis koperasi, maka adanya intensif pajak akan mengurangi beban biaya operasional koperasi, sehingga dapat menopang keberlangsungan usaha koperasi. Dampak nya adalah tujuan dari Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kab. Tanah Laut dalam meningkatkan kesejahteraan anggota maupun masyarakat secara umum akan tercapai dan sebaliknya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Indaryani, Budiman, dan Mulyani (2020) pada UMKM Jepara menghasilkan temuan pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha. Penelitian ini lebih lanjut menjelaskan harapan pelaku UMKM agar ada pendampingan dari pihak terkait agar keberlangsungan usaha Tenun Troso Jepara dapat terus terjaga. Temuan penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Lestari, Nurlaela dan Dewi (2021) pada UMKM di Boyolali menemukan bahwa insentif pajak dan bantuan stimulus pemerintah berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Boyolali.

3 Insentif Pajak Perspektif Keadilan

Keadilan merupakan hal yang sangat esensial bagi kehidupan manusia, namun kadang kala keadilan hanya menjadi bahan perdebatan tiada akhir, apa itu keadilan, bagaimana wujud keadilan, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang rumit mengenai keadilan, sehingga keadilan muncul hanya sebagai wacana perdebatan, diskusi-diskusi kaum intelektual. Keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum, dan tetap pada entitas keadilan.

Dalam kaitan dengan perpajakan, menurut Adolf Wagner, pemungutan pajak yang adil adalah pemungutan pajak yang diberlakukan secara umum kepada semua Wajib Pajak dan dibebankan kepada setiap Wajib Pajak yang mempunyai *ability to pay* secara merata, bahwa satu struktur tarif pajak berlaku kepada setiap wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar. Semakin besar *ability to pay* seorang Wajib Pajak, semakin besar presentase pajak yang harus dibayar. Dalam perpajakan dikenal 2 (dua) macam prinsip keadilan, yaitu:⁶⁹

- c. Keadilan Horizontal (*Horizontal Equity*) mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pajak harus secara umum dan merata, yang berarti semua orang mempunyai kemampuan ekonomis atau yang mendapat tambahan kemampuan ekonomis yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

⁶⁹ Chairil Anwar Pohan, 2017, Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak Edisi 2, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017., hal. 148

d. Keadilan Vertikal (*Vertical Equity*) pada hakikatnya berkenaan dengan kewajiban membayar pajak yang kemampuan membayarnya tidak sama, yaitu semakin besar kemampuannya untuk membayar pajak harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan.

Sebagai salah satu respon pemerintah dalam meningkatkan aktivitas perekonomian, terutama oleh UMKM, pemerintah melalui PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha, dengan menurunkan beban pajak bagi UMKM. Banyak negara menjalankan sistem perpajakan berdasarkan empat prinsip Adam Smith, yaitu *equity*, *certainty*, *efficiency*, dan *convenience of payment*.

Sejalan dengan hasil penelitian Prima Bayu Prakosa dan Amir Hidayatulloh tahun 2019 dengan judul kajian "*Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Sudut Pandang Pelaku UMKM*". Menunjukkan bahwa penelitian ini memperluas penelitian sebelumnya oleh Yusuf, tahun 2016. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 masih menimbulkan persepsi yang berbeda dari pelaku UMKM batik di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya yang terkait dengan asas-asas pemungutan pajak.

Menurut Smith dalam Yusuf 2016, asas pemungutan pajak terdiri dari asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemudahan administrasi, asas ekonomi/efisien, asas kesederhanaan, serta asas kesenangan dalam membayar pajak. Namun disisi lain hasil penelitian oleh Prakosa dan Hidayatulloh bahwa tidak sedikit pelaku UMKM yang memiliki pandangan

bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sudah adil. Dari asas kepastian hukum, sebagian besar pelaku UMKM menganggap bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 belum memiliki kepastian hukum. Hal ini didukung adanya pernyataan dari lima pelaku UMKM yang menyatakan bahwa peraturan yang diterapkan saat ini tidak memiliki kepastian hukum.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 sudah mencerminkan asas kemudahan administrasi. Hal ini didukung oleh pernyataan empat pelaku UMKM, penerapan peraturan terbaru mudah dalam proses administrasi. Akan tetapi, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menurut sebagian besar pelaku UMKM tidak efisien.

Hal ini didukung oleh empat jawaban pelaku UMKM yang menyatakan bahwa peraturan yang diterapkan saat ini tidak efisien. Menurut lima pelaku UMKM penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sudah memenuhi asas kesederhanaan. Akan tetapi, Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak memenuhi asas kesenangan dalam pembayaran pajak. Hal ini didukung oleh jawaban dari tujuh pelaku UMKM yang menyatakan bahwa pelaku UMKM membayar pajak bukan perkara senang atau tidak senang, akan tetapi lebih dari sebuah keterpaksaan.

Pelaku UMKM dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami hambatan atau kesulitan. Hambatan tersebut meliputi (1) pengenaan pajak UMKM yang masih didasarkan pada omset

bukan pendapatn netto, (2) pembayaran pajak yang menggunakan *e-billing* dirasa masih menyulitkan para pelaku UMKM, (3) kepastian hukum yang masih belum jelas karena informasi yang diterima oleh pelaku UMKM berbedabeda, sehingga pelaku UMKM merasa kesulitan dalam memahami dan menjelaskan kebijakan tersebut, serta (4) masalah laporan keuangan yang dimiliki oleh UMKM yang kurang tertata dengan baik mengakibatkan UMKM kesulitan dalam membayar pajak.

Dari pemaparan dan hasil penelitian diatas, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan pemerintah atas pengenaan pajak penghasilan dengan menggunakan tarif nol koma lima persen (0,5%) dari peredaran usaha bruto setiap bulan serta bersifat final, yaitu: Beban Pajak lebih kecil yang ditanggung oleh Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kab. Tanah Laut, sehingga dapat mengembangkan usahanya, roda perekonomian dapat diperankan oleh pelaku UMKM secara umum, sehingga dapat memperluas kesempatan dalam *financial* dan memperkuat ekonomi, serta Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kab. Tanah Laut mendapat waktu untuk mempersiapkan diri sebelum melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan yang berlaku.

Sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 ini, pengenaan pajak penghasilan final bermakna artinya setelah pelunasan pajak penghasilan dengan tarif 0,5% yang dapat dihitung dari peredaran bruto setiap bulannya, jadi kewajiban pajak dari penghasilan tersebut sudah dianggap selesai. Peredaran

Bruto adalah penghasilan atau omset atau penghasilan bruto dari usaha. Dalam pengenaan pajak penghasilan, perpajakan yang adil adalah ketika besarnya penghasilan suatu pribadi atau badan maka semakin besar pula pajak terutang yang harus dilunasi.

Persoalannya yang muncul adalah terkait dengan konsep keadilan, yang terdapat pada PP 23 tahun 2018 tersebut, keadilan bersifat abstrak dan sangat subjektif, menjadi parameter apakah yang digunakan di dalam mengukur keadilan dalam pemungutan pajak tersebut. Ketidakadilan terjadi karena besar kecilnya penghasilan, dalam hal ini tidak terpengaruhnya besarnya pajak yang terutang dan masih harus dibayar dari penghasilan neto seseorang atau badan. Bahkan dalam tidak menutup kemungkinan dalam suatu situasi rugi, pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap terutang pajak dan harus segera dilunasinya.

Disinilah peran fiskus atau DJP untuk memeriksa dan memverifikasi kembali laporan keuangan dari Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kab. Tanah Laut, tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan namun juga dapat memperimbangkan bagaimana peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi anggota koperasi dan petani binaan, hal ini mengingat jika terjadi gejolak pada keuangan koperasi maka akan berpengaruh negatif terhadap peran koperasi dalam pemberdayaan anggota koperasi dan petani binaan, dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kontribusi pajak dari Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kab. Tanah Laut kepada kas negara.

**C. Perspektif UU Perpajakan Terkait Insentif Pajak Terhadap
Penghasilan Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kab. Tanah
Laut**

1 Sitem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni *tax law*, *tax policy*, dan *tax administration*. Ketiga unsur tersebut saling menunjang satu sama lain, tak bisa dipisahkan. Ketiga unsur tersebut harus sama kuat dan sama stabil sehingga dapat menopang sistem perpajakan. Apabila salah satu unsur lemah, maka sistem perpajakan tidak stabil dan akan dapat mengarah pada keruntuhan. Ketiga unsur tersebut juga bergantung satu sama lain untuk bergantung satu sama lain untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang stabil. Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau satu kesatuan yang terdiri dari unsur *tax law*, *tax policy*, dan *tax administration*, yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan atau target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal. Kualitas administrasi merupakan faktor yang sama pentingnya dengan kualitas hukum pajak dan kualitas kebijakan perpajakan.

a. *Tax Law*

Dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak.

Hukum pajak merupakan landasan kerja bagi pemerintah mempunyai peranan yang sangat dominan dan penting, sebab inti hakikat hukum administrasi negara menurut Sjachran Basah adalah dimungkinkan administrasi negara (pemerintah) untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga (termasuk wajib pajak) terhadap sikap tindak administrasi negara (dalam arti mengatur kehidupan warganya dalam mengeluarkan ketetapan yang menimbulkan akibat hukum bagi objek yang diaturnya) serta melindungi pemerintah itu sendiri⁷⁰.

Kiranya dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Hukum pajak selalu mengalami perkembangan dan tidak terlepas dari kepentingan negara dan kepentingan warga negara. Hukum pajak digunakan selain sebagai dasar meningkatkan pemasukan pajak ke kas negara juga dapat menunjang pembangunan nasional terutama dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

b. Tax Policy

Kebijakan perpajakan adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara (*fiscal policy*).

⁷⁰ Syofrin Syofyan dalam Devano dan Rahayu, 2006: 93-94

Kebijakan perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan perpajakan bisa menunjang perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara.

Kebijakan dalam perpajakan dibuat pemerintah haruslah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Dan, tentunya kebijakan di sini tidak termasuk dalam penentuan masalah tax base dan tax rate. Karena harus ada batasan pendelegasian wewenang dari tangan lembaga perwakilan rakyat kepada pemerintah, dengan tujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang pemerintah selaku penguasa. Selain dari itu juga tujuan untuk mencapai suatu iklim perpajakan yang adil dan kondusif.

Beberapa model kebijakan negara sebagai model yang diikuti dalam perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia dikemukakan oleh Lauddin Marsuni, yaitu⁷¹:

- 1) Perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia menggunakan model kelembagaan. Model kelembagaan adalah model kebijakan negara yang memandang kebijakan negara sebagai hasil dari lembaga atau institusi kenegaraan atau institusi pemerintahan. Di Indonesia penggunaan model ini dalam perumusan kebijakan perpajakan dapat dilihat dari: a. Pajak ditetapkan dengan undang-undang. b.

⁷¹ Lauddin Marsuni, 2006. *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press

Lembaga pembentuk undang-undang adalah DPR bersama Presiden. c. Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran negara. d. Pengeluaran negara dirumuskan dalam bentuk APBN. e. Pelaksanaan APBN dilakukan Presiden.

2) Selain itu, penentuan kebijakan perpajakan di Indonesia juga mengikuti model proses, yaitu model kebijakan negara yang memandang bahwa kebijakan negara sebagai proses dari suatu aktivitas politik, yakni sebagai suatu rangkaian kegiatan politik berupa identifikasi masalah, perumusan kebijakan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Pandangan ini didasarkan pada alasan bahwa: (i) Kebijakan perpajakan di Indonesia didahului dengan identifikasi permasalahan akan kebutuhan dana untuk keperluan negara, (ii) Kebijakan perpajakan di Indonesia dirumuskan oleh lembaga politik (lembaga perwakilan) dan lembaga kepresidenan, (iii) Kebijakan perpajakan di Indonesia ditetapkan dan disahkan dalam bentuk undang-undang oleh Presiden, (iv) Pelaksanaan kebijakan perpajakan di Indonesia dievaluasi dan diawasi oleh lembaga representatif dan badan pemeriksa keuangan negara.

3) Model inkrementalis yang mengajarkan bahwa suatu kebijakan sebagai kelanjutan masa lalu, merupakan model yang dilakukan di Indonesia, di mana kebijakan perpajakan saat ini adalah kelanjutan dari kebijakan perpajakan pada masa lalu (kolonial), walaupun dengan berbagai modifikasi. Aplikasi dari model inkrementalis,

dalam kebijakan perpajakan di Indonesia dapat ditunjukkan melalui kebijakan umum perpajakan di Indonesia, yaitu: (i) Pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan, (ii) Tanggung jawab kewajiban perpajakan berada pada anggota masyarakat, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan, (iii) Masyarakat diberi kepercayaan melakukan kewajiban perpajakan dengan *self assesment system*, sehingga pelaksanaan administrasi perpajakan lebih rapi, sederhana, dan mudah untuk dipahami.

Kebijakan perpajakan tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan perpajakan sebelumnya dengan modifikasi tertentu, yaitu: a. Penyederhanaan UU Perpajakan. b. Penyederhanaan sistem administrasi perpajakan. c. Pemberian kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak terutang.

c. *Tax Administration*

Menurut A. Dunsire, administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok

dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoretis⁷². Selanjutnya, administrasi merupakan suatu proses dinamis dan berkelanjutan yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerja sama.

Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan tax payers dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

Lebih jauh terkait dengan peran administrasi pajak, Liberty Pandiangan, mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN⁷³. Dari sini bisa kita pahami bahwa suatu kebijakan perpajakan akan berjalan efektif ketika sistem yang dijalankan sudah memenuhi dari ketiga unsur perpajakan, baik *tax law*, *tax policy*, maupun *tax administration*. Jika terjadi ketidaksesuaian antara ketiganya bisa jadi tidak akan mampu menopang sistem perpajakan.

⁷² T.Keban, Yeremias. (2004), *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media

⁷³ Liberty Pandiangan, (2007), *modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo,

2 Hilangnya Hak Insentif Pajak Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, bahwa Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kab. Tanah Laut, tidak dapat menikmati fasilitas dari pemerintah berupa pemberian intensif pajak sebagaimana yang tertuang pada PP Nomor 23 Tahun 2018, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh manager Koperasi, bahwa selama ini koperasi belum bisa menerima intensif pajak dari pemerintah. Selama ini koperasi tetap membayar pajak penghasilan ke pemerintah dalam hal ini adalah DJP.

Keterangan tersebut diperkuat dari data laporan keuangan yang peneliti peroleh sebagaimana tabel 3.4 berikut:

**Tabel 3.4 Neraca Koperasi "Borneo Agrosindo Sentosa"
Per, 31 Desember 2021**

NO	HARTA	31-12-2021	31-12-2020	NO	KEWJ. & KEKAYAAN BERSIH	31-12-2021	31-12-2020
	AKTIVA LANCAR			III	KEWAJIBAN LANCAR		
I	1 Kas	413.495.613	80.238.477	15	Hutang PPH Final	(16.114.251)	6.043.642
	2 Bank	6.036.115.091	7.582.105.149	16	Hutang PPN	639.764.315	-
	3 Piutang Investasi Kebun	9.689.705.089	9.026.834.322	17	Hutang Dagang	1.160.848.809	-
	4 Piutang Investasi Bibit Kelapa Sawit	-	-	18	Dana Pendidikan	40.369.717	30.209.571
	5 Piutang Dagang	1.647.164.750	87.119.260	19	Dana Sosial & Pemb. daerah kerja	33.231.141	12.720.995
	6 Stock Barang	161.850.600	51.609.000	20	Dana pengurus	-	-
	Jumlah	17.948.331.143	16.827.906.207	21	Dana Karyawan	-	-
					Jumlah Kewj. Lancar	1.858.099.732	48.974.207
II	AKTIVA TETAP			IV	KEWAJIBAN. JK. PANJANG		
	7 Tanah	75.000.000	75.000.000	22	Hutang Pihak Ke 3	12.550.000.000	13.916.000.000
	8 Bangunan	466.044.000	350.000.000		Jumlah Kewj. Jk. Panjang	12.550.000.000	13.916.000.000
	9 Truck	120.000.000	120.000.000				
	10 Mobil Hartop	35.000.000	35.000.000	V	EKUITAS		
	11 Mobil Triton	165.000.000	165.000.000	23	Simpanan Pokok	47.400.000	48.600.000
	12 Sepeda Motor	162.150.000	162.150.000	24	Simpanan Wajib	2.727.800.000.000	2.542.400.000
	13 Peralatan Kantor	64.970.000	64.970.000	25	Dana Cadangan	540.157.739	376.076.565
	Jumlah	1.088.164.000	972.120.000	26	Shu tidak dibagi	25.500.000	25.500.000
	14 Akumulasi Penyusutan	(495.270.000)	(432.272.500)	27	Shu Sebelum Pajak	792.267.672	410.202.935
	Jumlah Aktiva Tetap	592.894.000	539.847.500		Jumlah Ekuitas	4.133.125.411	3.402.779.500
	JUMLAH HARTA	18.541.225.143	17.367.753.707		JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	18.541.225.143	17.367.753.707

Sumber: dokumentasi peneliti, 2021

Dalam hal ini koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut, harus membayar PPh 23 sebagaimana intruksi dari fiskus atau pegawai pajak. PPh Pasal 23 atau PPh 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan (PPH) yang ada di Indonesia. Secara singkat, PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, deviden, royalti, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh Pasal 21. Pemotongan PPh 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada Wajib Pajak, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pengenaan pajak PPh 23 ini karena dalam pandangan pegawai DJP (Direktorat Jenderal Pajak), bahwa Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut memiliki penghasilan karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Adapun, objek pajak dari PPh 23 adalah meliputi penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, misalnya, sewa kendaraan atau sewa sound system. Dalam hal ini sewa tanah dan bangunan tidak termasuk. PPh 23 juga diterapkan dalam imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultasi, misalnya, jasa perbaikan, jasa kebersihan, dan jasa catering.

Adapun tarif yang dikenakan atas PPh 23 ini adalah 2 persen dikali dengan jumlah bruto. Jumlah bruto yang dimaksud adalah seluruh penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau pembayarannya sudah jatuh tempo. Jumlah bruto yang dikenakan, merupakan jumlah transaksi yang belum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk mengetahui tarifnya, PPh 23

dibedakan menjadi 2, yaitu tarif 15% dan tarif 2% dikenakan atas nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atau jumlah bruto.

Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo dengan pemotong pajak seperti badan pemerintahan, penyelenggara kegiatan, subjek pajak dalam negeri, BUT (Bentuk Usaha Tetap, perwakilan usaha luar negeri dan OP (Orang Pribadi) yang ditunjuk oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Jumlah bruto tidak berlaku atas penghasilan yang didapatkan dari jasa sehubungan catering, jasa yang bersifat final seperti jasa reimbursement, penyedia jasa kepada pihak ketiga dan hasil dari penggadaian barang atau material.

Berdasarkan keterangan dari salah satu pengurus koperasi bahwa semenjak tahun 2020 koperasi diwajibkan untuk menghitung PKP, setelah pihak DJP menganalisis dan memverifikasi laporan keuangan dari koperasi serta melihat adanya kegiatan pengiriman barang ke Pabrik, yang pada akhirnya koperasi dibebani PPh senilai 22% per tahunnya dari laba bersih. Tentu hal ini memberatkan pengelola koperasi mengingat koperasi hanya menerima penghasilan berupa fee dari petani Rp 5 / kg penjualan TBS.

Selain itu sebagaimana yang diungkapkan peneliti sebelumnya bahwa Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut adalah jenis badan usaha yang menjalankan usahanya berasaskan kekeluargaan serta memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, maka jika dalam proses bisnisnya koperasi mengalami kendala atau adanya beban biaya yang dapat menurunkan

aktivitas ekonomi koperasi akan berdampak pula pada anggota koperasi dan petani binaan.

Besaran tarif pajak dan yang harus dibayar oleh koperasi sebagaimana tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Laporan Keuangan Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut Per 2020 Oktober sampai dengan Desember 2021

NO	BULAN	TBS				BANK	JUMLAH	PPH 0,5%	REALISASI	SALDO
		KOPERASI	BINAAN	BINAAN II	ASAM-ASAM					
2020										
01	October	125.414.209	94.261.266			2.131.065	221.806.540	1.109.033	1.109.033	-
02	November	273.120.992	197.628.079			3.513.269	474.262.340	2.371.312	2.371.312	-
03	December	319.630.371	185.512.023			7.502.291	512.644.686	2.563.298	2.563.223	74
2021										
01	January	132.729.084	50.465.508	15.508.632	565.359	9.870.576	209.139.160	1.045.695,8	1.970.529	(924.833)
02	February	185.935.772	76.200.737	36.962.846	1.273.625	9.463.233	309.836.213	1.549.181,1	1.046.569	502.612
03	March	288.708.557	101.435.841	54.651.480	1.427.595	8.991.312	455.214.784	2.276.073,9	1.867.117	408.957
04	April	201.916.390	81.732.187	53.598.480	1.350.375	9.158.866	347.756.297	1.738.781,5	2.400.934	(662.153)
05	May	127.733.943	55.607.368	37.808.550	695.565	11.008.659	232.854.085	1.164.270,4	1.706.993	(542.722)
06	June	315.006.139	94.966.077	74.131.395	1.457.040	16.915.190	502.475.841	2.512.379,2	2.828.933	(316.554)
07	July	117.368.324	37.771.151	40.931.525	390.066	15.854.003	212.315.069	1.061.575,3	1.187.479	(125.904)
08	August	87.814.485	30.281.428	26.404.332	638.235	14.778.464	161.916.944	809.584,7	910.523	(100.938)
09	September	115.195.349	27.956.765	28.628.330	1.668.810	10.479.105	183.928.359	919.641,8	1.012.831	(93.189)
10	October	59.001.027	33.279.136	19.726.291	1.488.435	8.236.864	121.731.252	608.656,3	719.587	(110.930)
11	November	81.330.072	46.250.994	11.148.935	1.505.595	5.236.600	145.472.197	727.361,0	462.831	264.530
12	December	235.424.183	84.781.740	17.140.695	2.663.980	5.424.157	345.434.755	1.727.173,8	0	1.727.174
TOTAL		1.948.163.324	720.728.933	418.641.491	15.124.680	125.416.528	3.228.074.956	16.140.374,8	16.114.324,8	26.124

Sumber: dokumentasi peneliti, 2022

Dari tabel 3.5 diatas, maka intensif pajak dari pemerintah yang tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, jelas tidak dapat dinikmati oleh pihak koperasi akibat perspektif yang berbeda dari pegawai DJP. Hal ini mengindikasikan dalam sistem perpajakan di Indonesia, dari 3 (tiga) unsur hukum yang meliputi *tax law*, *tax policy*, dan *tax administration*, ketiganya terjadi tidak saling menunjang satu sama lain, atau ketiganya tidak dapat menopang sistem perpajakan.

Temuan peneliti ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, Penelitian Indriana, Norsain, dan Faisol pada tahun 2020 dengan menggunakan studi kasus terkait pengenaan pajak 0,5% bagi pelaku UMKM menghasilkan beberapa temuan; (i) penerapan PP Nomor 23

Tahun 2018 masih banyak UMKM yang belum mengetahui informasi tersebut, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (KPP Pratama Pamekasan) perlu untuk mensosialisasikan kembali secara intens.

Peraturan Pemerintah seharusnya mampu mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada para pelaku UMKM dalam melakukan pembayaran pajak dan pengenaan pajak. Sistem pemungutan pajak suatu negara yang baik, adalah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip adil, kepastian hukum, ekonomis, dan *convenience*.

Keadilan ditujukan bagi wajib pajak, disertai dengan kepastian hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemungutan pajak baik bagi wajib pajak maupun bagi fiskus. Ekonomis ditujukan bagi pelaksanaan pemungutan pajak bagi fiskus dengan tidak mengenyampingkan masalah biaya yang dikeluarkan oleh fiskus dalam rangka pengumpulan pajak. *Convenience* ditujukan untuk pembebanan pajak pada saat yang tepat kepada wajib pajak.

Dengan sistem perpajakan yang baik tentunya pengumpulan pajak akan lebih optimal. Ternyata tidak ada sistem perpajakan suatu negara yang sempurna, sistem perpajakan di Indonesia juga ternyata belum mengarah pada dasar prinsip-prinsip sistem perpajakan yang baik. Banyak aspek perpajakan yang belum memiliki kepastian hukum, rasa

keadilan bagi wajib pajak juga belum terwujud dengan baik. Keadaan yang demikian itu tentunya akan menghambat pemungutan pajak.

Berkaitan dengan keadilan dalam sistem perpajakan, berdasarkan teori asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adolf Wagner bahwa asas pemungutan pajak antara lain adalah asas politik finansial, asas ekonomi, asas keadilan, asas administratif, asas yuridis. Artinya pengenaan pajak kepada Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut harus memenuhi kelima asas tersebut.



BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Pemberlakuan Insentif Pajak Bagi Koperasi selaku UMKM.

a. Ketentuan Insentif Pajak Bagi UMKM pada PP No. 23 Tahun 20018

Berdasarkan kajian bahan hukum, dapat di jelaskan bahwa PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang mengatur pengenaan pajak atas penghasilan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Objek pajak yang dikenakan pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omset) kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Wajib pajak dalam PP ini adalah orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, atau PT.

Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut telah memenuhi persyaratan baik secara subjektif maupun secara objektif untuk mendapatkan intensif pajak dengan pembayaran pajak penghasilan 0,5%. Dari perspektif bisnis koperasi, intensif pajak akan mengurangi beban biaya operasional koperasi, sehingga dapat menopang keberlangsungan usaha koperasi. Dampak nya adalah tujuan dari Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kab. Tanah Laut dalam

meningkatkan kesejahteraan anggota maupun masyarakat secara umum akan tercapai dan sebaliknya.

b. Insentif Pajak Perspektif Keadilan

Keadilan merupakan hal yang sangat esensial bagi kehidupan manusia, namun kadang kala keadilan hanya menjadi bahan perdebatan tiada akhir, Dalam kaitan dengan perpajakan, menurut Adolf Wagner, pemungutan pajak yang adil adalah pemungutan pajak yang diberlakukan secara umum kepada semua Wajib Pajak dan dibebankan kepada setiap Wajib Pajak yang mempunyai *ability to pay* secara merata, bahwa satu struktur tarif pajak berlaku kepada setiap wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar. Semakin besar *ability to pay* seorang Wajib Pajak, semakin besar presentase pajak yang harus dibayar. Sebagai salah satu respon pemerintah dalam meningkatkan aktivitas perekonomian, terutama oleh UMKM, pemerintah melalui PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha, dengan menurunkan beban pajak bagi UMKM. Persoalannya yang muncul adalah terkait dengan konsep keadilan, yang terdapat pada PP 23 tahun 2018 tersebut, keadilan bersifat abstrak dan sangat subjektif, menjadi parameter dalam mengukur keadilan dalam pemungutan pajak.

2. Perspektif UU Perpajakan Terkait Insentif Pajak Terhadap Penghasilan Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kab. Tanah Laut

a. Sitem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni *tax law*, *tax policy*, dan *tax administration*. Ketiga unsur tersebut saling menunjang satu sama lain, tak bisa dipisahkan. Suatu kebijakan perpajakan akan berjalan efektif ketika sistem yang dijalankan sudah memenuhi dari ketiga unsur perpajakan, baik *tax law*, *tax policy*, maupun *tax administration*. Jika terjadi ketidaksesuaian antara ketiganya bisa jadi tidak akan mampu menopang sistem perpajakan.

b. Hilangnya Hak Insentif Pajak Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut

Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kab. Tanah Laut, tidak dapat menikmati fasilitas dari pemerintah berupa pemberian intensif pajak sebagaimana yang tertuang pada PP Nomor 23 Tahun 2018, pihak koperasi harus membayar PPh 23 sebagaimana intruksi dari fiskus atau pegawai pajak. Semenjak tahun 2020 koperasi diwajibkan untuk menghitung PKP, setelah pihak DJP menganalisis dan memverifikasi laporan keungan dari koperasi serta melihat adanya kegiatan pengiriman barang ke Pabrik, yang pada akhirnya koperasi dibebani PPh senilai 22% per tahunnya dari laba bersih. Tentu hal ini memberatkan pengelola koperasi mengingat koperasi hanya menerima penghasilan berupa fee

dari petani Rp 5 / kg penjualan TBS. Intensif pajak dari pemerintah yang tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, jelas tidak dapat dinikmati oleh pihak koperasi akibat perspektif yang berbeda dari pegawai DJP. Hal ini mengindikasikan dalam sistem perpajakan di Indonesia, dari 3 (tiga) unsur hukum yang meliputi *tax law*, *tax policy*, dan *tax administration*, ketiganya terjadi tidak saling menunjang satu sama lain, atau ketiganya tidak dapat menopang sistem perpajakan.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini. Peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagaimana berikut:

1. Segenap pengurus Koperasi Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut perlu memahami kembali hak dan kewajiban sebagai wajib pajak yang menjalankan usahanya dengan badan hukum koperasi.
2. Bagi DJP, baiknya selalu berkenan untuk berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan wajib pajak, utamanya adalah wajib pajak yang dalam bisnisnya menanggung hajat hidup orang banyak. Sehingga setiap kebijakan hukum yang diambil dapat mengkomodir kepentingan semua pihak.

Daftar Pustaka

Adiwarman A.Karim. 2007. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Anwar, Pohan Chairil. 2104. “*Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*”. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2014.

Anwar Pohan, Chairil. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Akbar, C. (2 Februari 2021). *Dorong Daya Beli, Sri Mulyani Lanjutkan Sejumlah Insentif Pajak pada 2021*. Diakses pada 20 Maret 2021, dari https://bisnis.tempo.co/read/1429026/dorong-daya-beli-sri-mulyani-lanjutkan-sejumlah-insentif-pajak-pada-2021?page_num=1

Bambang S Kartasapoetradan Setiadi A. *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta. 1998.

Bunjamin, P. dan I. Wisanggeni. 2019. *Current Issue Perpajakan*. Edisi Kesatu. Mitra Wacana Media. Jakarta

Burton, B, Ilyas. (2013). *Hukum Pajak*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat

Darus Badruzaman, Mariam. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung, Alumni.

Hartini. (2009). *Analisis Manfaat Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi PPh Pasal 21 dan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Tahun 2009 bagi Wajib Pajak*. Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR). <http://eprints.undip.ac.id/24694/>

Hasibuan, Malayu. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

- Kartasapoetra, G, A.G. Kartasapoetra, Bambang.S, dan A. Setiadi. Koperasi Indonesia, Rineka Cipta. Jakarta. 1998
- Samsuar Said, 2008, dalam Hartini, 2009, *analisis manfaat penurunan tarif pajak penghasilan orang*, diakses melalui: <http://eprints.undip.ac.id/24694/1/Hartini.pdf>
- Leonardus Saiman (2014), Kewirausahaan: Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Marsuni, Lauddin. 2006. Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia. Yogyakarta: UII Press
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Penerbit Andi.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta bekerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga
- Syaikh Mahmud Syaltut , *Al-fatawa Al-Kubra*, cetakan Al-Azhar.
- Sukamdiyo, 1996, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Erlangga.
- T.Keban, Yeremias. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Pandiangan, Liberty . 2007. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Jurnal

- Ananda Uswatun Hasanah, *dkk., " The Role Of Information Technology In Improving The Competitiveness Of Small And SME Enterprises ". IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI Vol. 3 No. 2 April 2022. 168.*

- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597>
- Devi Nur Indahsari, Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* Vol.3, No.1 (2021), Hal.24-36
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118–124.
- Supriyanto, *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 3 Nomor 1, April 2006
- Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN ISENTIF PAJAK DI TENGAH WABAH COVID-19 DI INDONESIA Alda Sitohang dan Romulo Sinabutar. *Jurnal Ekonomi*, 13, 14–25.
- Lubis, P. K. D. 2018. Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, Volume 6 No. 01.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (No. 23).

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (No. 7).

Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (No. 7).

